

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POLA KEMITRAAN PT. CIOMAS ADISATWA UNIT
BANGKINANG DALAM KERJASAMA USAHA
TERNAK AYAM BROILER DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program
Studi Ekonomi Syariah



OLEH

NOVITASARI
NIM. 21890325466

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1441 H. / 2020 M.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lampiran Pengesahan

Novitasari
21890325466
M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit
Bangkinag Dalam Kerjasama Ternak Ayam Broiler
Di tinjau Dari Prspektif Ekonomi Islam

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.
Penguji I / Ketua

Dr. Yanti, M. Ag.
Penguji II / Sekretaris

Dr. Julina, SE, M.Si
Penguji III

Dr. Heri Sunandar, M. CI
Penguji IV

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tim Peneliti

Tanggal Pengesahan

08 Juni 2020





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Pola Kemitraan PT. Cimas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”** yang ditulis oleh saudari:


Nama : Novitasari
 NIM : 21890325466
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 08 Juni 2020.

Penguji I
Dr. Julina, SE., M.Si
 NIP. 19730722 199903 2 001


 Tgl: 29 Juni 2020

Penguji II
Dr. Heri Sunandar, M.Ci
 NIP. 19660803 199303 1 004


 Tgl: 29 Juni 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Pola Kemitraan PT. Cimas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Novitasari
 NIM : 21890325466
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pasasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 08 Juni 2020.

Pembimbing I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002


 Tgl: 29 Juni 2020

Pembimbing II
Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001


 Tgl: 29 Juni 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


 UIN SUSKA RIAU

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Novitasari
 NIM : 21890325466
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasi Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020
 Pembimbing I

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.
 NIP. 19640508 199303 2 002

Pekanbaru, 06 April 2020
 Pembimbing II

Dr. Mahyarni, SE., MM.
 NIP. 19700826 199903 2 001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.
 NIP. 19640508 199303 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
 Novitasari

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara:

Nama : Novitasari
 NIM : 21890325466
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit
 Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam
 Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 06 April 2020
 Pembimbing I,

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.
 NIP. 19640508 199303 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Mahyarni, SE., MM.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
 Novitasari

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara:

Nama : Novitasari
 NIM : 21890325466
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit
 Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam
 Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 06 April 2020
 Pembimbing II,

Dr. Mahyarni, SE., MM.
 NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari
 NIM : 21890325466
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampar/22 Januari 1997
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: “Pola Kemitraan PT Cioimas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dan bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 01 Juli 2020



Novitasari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, berkat rahmat dan taufiq hidayah Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan *Allahumma Sholli ‘ala Syaidina Muhammad Wa ‘ala Ali Syaidina Muhammad*.

Tesis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul “ Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sadirman dan Ibu Sariani, selaku orang tua penulis yang tiada henti-hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada terbalas, serta selalu mendukung penulis baik moril maupun materi dan telah begitu banyak memberikan motivasi, semangat dan pengorbanan atas waktu dan tenaganya untuk mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini.
2. Saudara penulis Fahrulrozi terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi serta perhatiannya yang luar biasa, beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memfasilitasi segala macam administrasi.
 5. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, selaku wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau.
 6. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan selalu menasehati, memberikan saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
 7. Ibu Dr. Yanti, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska RIAU.
 8. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.
 9. Bapak Dr. Zailani, M.Ag Selaku Pakar Ekonomi Syariah.
 10. Bapak Conny Eliyon Andra Selaku Pimpinan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang.
 11. Bapak Hermansyah Selaku Pengawas Lapangan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang.
 12. Kepada segenap dosen Pasca Sarjana UIN Suska Riau atas kuliah yang diberikan selama ini yang menjadikan mahasiswanya seorang intelektual yang Islami.
 13. Kepada semua pihak PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2018 Pascasarjana UIN Suska Riau.

15. Buat sahabat saya Yesi Saputri, Musni L, Andrei As, Dina Iswara, Miftahuddin, Reni Pratiwi, Rina Hasniati, Yostila Derosa, Rais Adli dan Husni Darmawan. Terimakasih telah memberikan dukungan, saran dan motivasinya selama ini.

16. Buat Keluarga Besar PLUT KUMKM Kabupaten Kampar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 02 April 2020
Penulis

NOVITASARI
NIM. 21890325466



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERSETUJUAN

NOTA DINAS PEMBIMBING 1

NOTA DINAS PEMBIMBING 2

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Definisi Istilah 18

C. Permasalahan 19

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 20

E. Sistematika Penulisan 22

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kemitraan 23

1. Sejarah Kemitraan di Indonesia 23

2. Pengertian Kemitraan 34

3. Unsur-Unsur Kemitraan 36

4. Tujuan Kemitraan 41

5. Pola Kemitraan 44

6. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan 50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Kemitraan Dalam Islam (<i>Syirkah</i>)	52
1.	Pengertian Syirkah	52
2.	Rukun dan Syarat Syirkah	55
3.	Dasar Hukum Syirkah	58
4.	Perbedaan Syirkah dengan Mudharabah	59
5.	Macam-macam Syirkah	59
6.	Tujuan dan Manfaat Syirkah	62
7.	Cara membagi Keuntungan dan Kerugian	62
8.	Mengakhiri Syirkah	63
C.	Ayam Ras Pedaging	64
1.	Sekilas Tentang Perkembangannya	64
2.	Perkembangan Ayam Broiler dari Waktu ke Waktu	65
3.	Sejarah Perkembangan Ayam Broiler di Indonesia	70
D.	Penelitian Terdahulu	71
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	77
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	79
C.	Teknik Analisis Data	82
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Sejarah Berdirinya PT. Ciomas Adisatwa	85
B.	Unit Usaha PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	87
1.	Unit Usaha (Peternakan)	87
2.	Unit Usaha Penyaluran Pakan Ternak	87
C.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 88 Pelaksanaan Kemitraan di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	90
1.	Bagian <i>Marketing</i>	88
2.	Bagian Logistik	89
3.	Bagian Teknikal Servis Produksi	89
4.	Bagian <i>Finance</i> (Keuangan)	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pelaksanaan Kemitraan di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	90
1. Pelaksanaan Pola Kemitraan di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	90
2. Prosedur Untuk Menjadi mitra PT Ciomas Adisatwa	95
3. Pelaksanaan Pola Kemitraan Antara Peternak dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	103
4. Keuntungan dengan pola kemitraan antara Pihak PT Ciomas Adisatwa dengan Peternak	106
5. Bentuk Kemitraan yang Diterapkan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	112
E. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pola Kemitraan pada Ternak Usaha Ayam Broiler di PT Ciomas Adisatwa	118
1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa dengan Peternak	124
2. Syirkah Merupakan Kontrak Bisnis yang Menguntungkan	143
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produksi Ayam Broiler Indonesia (Ton)	5
Tabel 1.2	Jumlah perusahaan ayam pedaging menurut kegiatan utama	6
Tabel 1.3	Populasi Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi (Ekor)	7
Tabel 1.4	Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (Ekor)	8
Tabel 1.5	Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis di Provinsi Riau (Ekor) .	9
Tabel 2.1	Pembagian Keuntungan dan Kerugian	62
Tabel 4.1	Jumlah peternak berada di PT Ciomas Adisatwa unit Bangkinang	92
Tabel 4.2	Jumlah Peternak Berdasarkan Kabupaten di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	93
Tabel 4.3	Jumlah Peternak Berdasarkan Kapasitas Ternak di Unit Bangkinang I	93
Tabel 4.4	Hak dan Kewajiban Peternak Mitra dan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang	100
Tabel 4.5	Bentuk Pengawasan Pihak PT Ciomas Adisatwa unit Bangkinang	102


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR	
Gambar 3.1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 83
Gambar 4.1.	Struktur organisasi PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang..... 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â	misalnya	قَالَ	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قِيلَ	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = Û	misalnya	دُونَ	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = اُو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اَي misalnya خَيْرُ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al- madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri sendiri susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلا menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata Sandang berupa "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.



ABSTRAK

Novitasari, (2020): Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

Melihat begitu menggeliatnya usaha perunggasan di Indonesia, terutama dalam bidang usaha peternakan ayam pedaging yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga perlu adanya sebuah penelitian tentang hal tersebut untuk melihat bisnis yang sesuai dengan syariat islam yang perlu dikaji dalam usaha ternak ayam Broiler. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pola kemitraan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang serta melihat kesesuaian pola kemitraan yang dijalankan dengan konsep *syirkah* dalam ekonomi islam di PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari *Key Informan* dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang adalah pola inti plasma dimana perusahaan bergerak sebagai inti dan peternak bergerak sebagai plasma. Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam pola kemitraan dengan bentuk inti plasma yang dijalankan memiliki kesamaan dengan konsep *Syirkah* yaitu *Syirkah Mudharabah*, dimana pihak perusahaan dalam menjalankan kemitraan dengan peternak bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul Mall*) dan peternak sebagai pekerja/pelaksana (*Mudharib*). Namun secara keseluruhan pola kemitraan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *syirkah* murni. Pihak perusahaan ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha ternak ayam broiler namun terkendala dalam hal modal sehingga pola inti plasma yang ditawarkan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang bisa menjadi solusi. Jika dilihat dari pelaksanaan dilapangan terlihat bahwa perusahaan memiliki beberapa keuntungan jika semakin banyak masyarakat yang ingin menjalin kemitraan yaitu dari penjualan *Day old Chick*, pakan ternak dan obat-obatan, ternak ayam broiler serta selisih harga ayam pedaging dari peternak ke pasar bebas.

Kata Kunci: Ayam Broiler, *Syirkah*, Usaha Perunggasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Novitasari (2020): Partnership Pattern of PT Ciomas Adisatwa Bangkinang Unit in the Cooperation of Broiler Chicken Farming from the Perspective of Islamic Economy.

The development of poultry business in Indonesia, especially broiler chicken farming, has increased from year to year along with the inclining of society needs in Indonesia, thus, it is necessary to be studied to find the businesses that are referred to the Islamic Sharia and it needs to be studied in the term of broiler chicken farming. The purpose of this study is to determine the implementation of the partnership pattern of PT Ciomas Adisatwa Bangkinang Unit and to find the suitability of the partnership pattern that is upheld with the concept of *syirkah* in Islamic economics at PT Ciomas Adisatwa Bangkinang Unit. The research method used is a qualitative method and the data collection was conducted using interviews and documentation. The data used are primary data obtained directly from key informants and secondary data obtained from company documentation and books related to the research topic.

Based on the research results it was found that the application of the partnership pattern performed by PT Ciomas Adisatwa Bangkinang Unit is plasma core pattern in which the company moves as the core and the breeder moves as the plasma. Viewed from the Islamic economic perspective, the partnership pattern with plasma core form has similarities with *Syirkah* concept, which is *Syirkah Mudharabah*, where the company in conducting partnerships with breeders acts as the capital owner (*shahibul mall*) and the breeders as workers/implementers (*mudarib*). Nevertheless, the overall partnership pattern is not categorized as pure *syirkah*. The company desires to provide services to the community who eager to be involved in broiler chicken farming but are constrained in capital so that the plasma core pattern offered by PT Ciomas Adisatwa Bangkinang Unit acts as a solution. Based on the practices, the company has several advantages when more people are wanting to establish partnerships, such as from selling Day old Chick, animal feed and medicines, broiler chicken farming, and the price differences of broilers from breeders to the free market.

Keywords: *Broiler Chicken, Syirkah, Poultry Business.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

نوبيتاسري (٢٠٢٠): نمط الشراكة في شريكة سيوماس ادي ستوا لوحدة بنكينانج في
لأعمال التعاونية للدجاج اللاحم من منظور اقتصادي إسلامي

رؤية أعمال الدواجن الممتدة في إندونيسيا ، لا سيما في مجال أعمال تربية الدواجن التي
زادت من عام لآخر بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لشعب إندونيسيا بحيث يجب إجراء
دراسة حولها لمعرفة الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تحتاج إلى الدراسة في مجال التروية
الحيوانية دجاج التسمين. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ نمط الشراكة في شريكة
سيوماس ادي ستوا لوحدة بنكينانج ونرى مدى ملاءمة نمط الشراكة الذي يتم تشغيله بمفهوم شريكة
في الاقتصاد الإسلامي في شريكة سيوماس ادي ستوا لوحدة بنكينانج. طريقة البحث المستخدمة
هي طريقة نوعية في إجراء جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق. نوع البيانات المستخدمة هي
البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها مباشرة من المخبرين الرئيسيين والبيانات الثانوية التي يتم
الحصول عليها من وثائق الشركة والكتب المتعلقة بالبحث.

بناءً على نتائج الدراسة ، من المعروف أن تطبيق نمط الشراكة الذي تقوم به شريكة
سيوماس ادي ستوا لوحدة بنكينانج هو نمط لبالازما حيث تعمل الشركة كنواة ويشترك المزارعون
كبالازما. إذا نظرنا من وجهة نظر اقتصادية إسلامية ، فإن نمط الشراكة مع شكل لب البالازما
الذي يتم تشغيله له أوجه تشابه مع مفهوم شركة وهي شركة المضاربة. حيث تعمل الشركة في إقامة
شراكات مع المربين كمالك رأس المال او صاحب المال والمربين كعمال/ منفذين (المضارب). يمكن
بشكل عام ، لا يمكن القول بأن نمط الشراكة هو شركة خالصة. تريد الشركة تقديم خدمات
للمجتمع الذي يرغب في القيام بأعمال دجاج التسمين ولكن مقيدة من حيث رأس المال بحيث
يمكن أن يكون نمط البالازما الأساسي الذي تقدمه شريكة سيوماس ادي ستوا لوحدة بنكينانج
حلاً. عند النظر إليها من التنفيذ في هذا المجال ، يمكن ملاحظة أن الشركة تتمتع بالعديد من المزايا
إذا كان المزيد والمزيد من الناس يرغبون في إقامة شراكات ، وهي من بيع الفرخ القديم ، عرف
الحيوانات والأدوية ، دجاج التسمين والفرق في سعر الفروج من المربين إلى السوق الحرة.

الكلمات الدلالية: دجاج التسمين ، شركة ، تجارة الدواجن

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sempurna sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Ta'ala, dan hubungan manusia dengan sesama makhluknya. Kegiatan ekonomi termasuk dalam kegiatan yang melibatkan hubungan antar manusia yang tata caranya diatur dalam Islam, sehingga dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi tersebut, maka setiap manusia harus memperhatikan hukum Allah Ta'ala yang dituliskan dalam Alquran dan sabda Rasulullah Saw.¹

Islam memuat seluruh tata cara yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia demi mendapatkan keselamatan di dunia dan akherat. Kehidupan dunia dan akherat merupakan dua hal yang memiliki keterhubungan, sehingga tata cara yang benar dalam menjalani kehidupan dunia akan sangat berdampak terhadap kehidupan akherat. Islam menuntut setiap umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kebahagiaan di dunia. Seluruh tata cara dalam kehidupan yang mencakup juga tata cara dalam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diatur dalam Al Qur'an dan Hadist yang merupakan dua sumber utama dari seluruh hukum Islam.²

¹Al Haji Abdullah, Siddik, *Inti dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1998, hlm. 1-2.

² Sayyid muhammad rizvi, " *kecendrungan rasionalisasi dan hukum syariat*," dalam jurnal al huda, vol.2 no 5,2002, hlm.57.



Berdasarkan pendekatan sistem nilai yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah, serta dari Ijma dan Ijtihad, Islam menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan pokok ajaran Islam. Kepatuhan terhadap sistem nilai tersebut akan dapat menyelamatkan manusia dari kerusakan yang disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi sosialistik dan kapitalis, baik kerusakan berupa terjadinya persaingan yang tidak sehat, perpecahan antar manusia, maupun terbentuknya karakteristik negatif pada jiwa manusia seperti keserakahan, egoisme, dan lain-lain. Sistem nilai Islam mengedepankan penerapan nilai-nilai moral yang direalisasikan dalam bentuk prinsip tanggung jawab dan sistem kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Salah satu bentuk bekerja keras yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah dengan melakukan bisnis. Seiring perkembangan waktu dan meningkatnya tuntutan kehidupan manusia, maka kegiatan bisnis juga mengalami perkembangan hingga menjadi salah satu bentuk aktivitas yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia.³ Melalui bisnis, maka manusia mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk membeli produk atau untuk menggunakan layanan yang dibutuhkan untuk menyambung kehidupannya.

Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun

³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Wali Songo Press, 2008), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan masing-masing tidak saling merugikan satu sama lain.⁴ Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang secara komprehensif menyediakan berbagai nilai penting yang menjadi pondasi dari etika hidup manusia yang positif, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas penting, termasuk juga dalam kegiatan bisnis.⁵

Inti dari kegiatan bisnis adalah berupa pengolahan barang, transaksi antara produsen dengan konsumen terkait barang hasil olahan tersebut, serta distribusi barang yang telah disepakati dari transaksi yang terjadi.⁶ Bisnis memiliki tujuan utama untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang lain, maka bisnis dapat juga dimaknai sebagai entitas pelaksana kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik bisnis.⁷

Salah satu jenis bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah bisnis dengan model kemitraan. Secara etimologis, kata kemitraan berasal dari kata “*partnership*” dalam Bahasa Inggris dengan kata dasarnya “*partner*”. Terjemah dari kata *partner* adalah “kampanyon, sekutu, jodoh, atau pasangan”, sehingga *partnership* dapat diartikan sebagai perkongsian atau persekutuan.⁸ Berdasarkan makna secara etimologis tersebut, maka kemitraan berarti persekutuan yang dilakukan oleh beberapa pihak (dua atau lebih) untuk

⁴ Mustafa Edwin, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 3.

⁵ Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dzikirul Hakim, 2010), hlm 49.

⁶ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam ekonomi islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm. 56.

⁷ Ibid, hlm. 56.

⁸ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan persetujuan yang dibangun terkait tata cara maupun hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak terkait dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dari kegiatan usaha tertentu.

Arti dari kata mitra yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rekan, kawan kerja, atau teman, sedangkan kemitraan diartikan sebagai perihal hubungan atau kerjasama sebagai mitra. Kemitraan dapat juga dimaknai sebagai sebuah strategi kerjasama untuk menjalankan bisnis yang diterapkan oleh dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dalam upaya memperbesar skala bisnis yang dilakukan.⁹ Sebagai sebuah strategi bisnis, maka penerapan kemitraan dapat mencapai tujuan yang diinginkan jika setiap pihak yang terkait memiliki kepatuhan tinggi terhadap berbagai peraturan yang disepakati bersama.¹⁰

Berdasarkan potensi besar yang dimiliki oleh model bisnis kemitraan, maka pemerintah menerapkan program pengembangan kemitraan yang salah satunya ditujukan secara spesifik untuk mendorong peningkatan produksi ternak. Melalui penerapan strategi tersebut, diharapkan jumlah peternak Indonesia dapat terus meningkat, terutama peternak yang berasal dari masyarakat dengan modal yang terbatas. Kemunculan perusahaan yang bergerak dalam agrobisnis ternak ayam pedaging secara langsung memberi keuntungan bagi Negara dan masyarakat. Pelaku bisnis untuk usaha ayam

⁹ Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 1999, hlm. 43.

¹⁰ Ibid, hlm. 10.

pedaging telah banyak bermunculan di Provinsi Riau. Dengan demikian persaingan dalam bisnis ayam pedaging ini semakin kompetitif antara perusahaan kemitraan inti yang satu dengan perusahaan kemitraan inti yang lainnya. Usaha peternakan Ayam Pedaging di Indonesia sudah menjadi industri yang berkembang menjadi usaha yang besar dengan menedepankan produktifitas usaha yang maksimal.

Data produksi ayam pedaging di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Produksi Ayam Broiler Indonesia (Ton)

Provinsi	Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ton)				
	2018	2017	2016	2015	2014
Aceh	7928	7410	6428.65	6106.72	4421
Sumatera Utara	47765	46286	42814.83	40902.39	38752
Sumatera Barat	28521	28533	20437.61	20063.15	19493
Riau	55684	54095	47575.1	45307.62	40732
Jambi	15674	13013	12599.23	13075.18	13793
Sumatera Selatan	34355	33348	36356.56	33318.39	29997
Bengkulu	5688	4376	4734.71	1578.88	1706
Lampung	39772	39099	33785.87	33353.59	32237
Kep. Bangka Belitung	14356	13034	15656.59	14838.05	16714
Kep. Riau	18566	18116	8726.02	8586.06	8633
Dk. Jakarta	0	0	138088.5	129315.21	102794
Jawa Barat	703124	823863	719820.36	530423.41	543765
Jawa Tengah	201994	204432	187965.02	158672.66	130357
Dk. Yogyakarta	34510	34274	34627.34	35535.8	37367
Jawa Timur	277654	270882	219833.24	203139.21	198016
Banten	296911	108228	87216.62	73488.06	96554
Bali	8647	8673	9865.54	10453.52	8888
Nusa Tenggara Barat	38345	37810	6834.89	8256.7	8562
Nusa Tenggara Timur	5595	5541	4297.5	2386.97	650
Kalimantan Barat	51425	48723	40777.56	44436.45	31690
Kalimantan Tengah	18917	18366	12278.13	11487.45	10912
Kalimantan Selatan	77705	76534	72552.56	60952.23	46511
Kalimantan Timur	63519	61669	56531.58	53859.8	43641
Kalimantan Utara	3354	3000	4249.46	6623.44	3393
Sulawesi Utara	7565	7467	7309.94	7195.04	5489
Sulawesi Tengah	10950	10778	8854.04	7612.99	8177

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Selatan	56995	51813	48861.62	53664.33	50829
Sulawesi Tenggara	4208	3694	3337.45	3600.95	3559
Gorontalo	3939	3938	3899.51	2658.28	1450
Sulawesi Barat	1774	1756	1428.92	1717.52	1683
Maluku	70	68	65.47	67.3	10
Maluku Utara	448	373	530.81	421.06	374
Papua Barat	1383	1337	1300.09	1598.8	1025
Papua	6672	6265	5855.96	3609.8	2204
Indonesia	2144013	2046794	1905497.28	1628307	1544378

Sumber: Badan Pusat statistik (statistics Indonesia) 2014 sampai 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan produksi ayam pedaging terus meningkat, hal ini menandakan bisnis ayam pedaging begitu menjanjikan, sehingga usaha ayam yang awalnya sebuah usaha tradisional menjadi sebuah industry ternak yang menjanjikan keuntungan. Berikut ini adalah data jumlah perusahaan yang bergerak di bisnis ayam pedaging berdasarkan kegiatan utamanya:

Tabel 1.2 Jumlah perusahaan ayam pedaging menurut kegiatan utama

Kegiatan Utama - Ternak Ayam	Jumlah Perusahaan Ayam Pedaging Menurut Kegiatan Utama				
	2018	2017	2016	2015	2014
Pembibitan - Pure Line	-	-	-	-	1
Pembibitan - Grand Parent Stock (GPS)	7	7	7	3	7
Pembibitan - Parent Stock	76	77	72	68	77
Budidaya	103	106	96	91	81
Total Perusahaan	175	175	175	162	166

Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia) 2014-2018.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan ayam pedaging mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah perusahaan yang bergerak dalam ayam pedaging

menurut kegiatan utama bersifat tetap. Selanjutnya dilihat dari segi populasinya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Populasi Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi (Ekor)

Provinsi	Populasi Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ekor)				
	2018	2017	2016	2015	2014
Aceh	5961633	5571629	4833893	4591820	3324447
Sumatera Utara	58153185	56352151	54398314	49798186	47179814
Sumatera Barat	26221529	26232909	18790036	18445762.35	17921143
Riau	48859930	46980702	46266787	39304056	39987136
Jambi	15229989	14782668	13507632	13295474.37	11957805
Sumatera Selatan	26391748	25618172	27929200	25595270	23043989
Bengkulu	6271940	4824572	4876264	4964745	5363033
Lampung	35311949	34714391	29996956	31713012	29344110
Kep. Bangka Belitung	8468711	7904591	8479917	9251406	10504222
Kep. Riau	20470850	19974795	9621276	9466965	9518800
Dki Jakarta	-	0	0	0	0
Jawa Barat	660766857	647770945	649829868	631154917	643321729
Jawa Tengah	180935555	180634329	180484258	126102734.7	108195894
Di Yogyakarta	6651747	6668834	7114685	7076467	6716730
Jawa Timur	228187819	224815584	200895528	194064874	179830682
Banten	215832194	211697209	61364886	74903983	63324448
Bali	7940422	7964094	9059264	9504702	8161347
Nusa Tenggara Barat	9934684	9796268	7536124	9103809	9440867
Nusa Tenggara Timur	6300121	6237777	4838166	2687269	732142
Kalimantan Barat	56570468	55042292	53309630	46012056	33542658
Kalimantan Tengah	10120797	9877404	8185419	7902412	7274673
Kalimantan Selatan	87694390	85140189	80481569	64657853	57727521
Kalimantan Timur	68256247	66268201	60747455	55783230	46553307
Kalimantan Utara	4516702	4040511	5723178	8911313	4569394
Sulawesi Utara	7869036	7766914	8229603	8100243	5303446
Sulawesi Tengah	11958750	11770748	9669730	8314345	8930817
Sulawesi Selatan	56227345	51115768	48203640	52941676.69	50144459
Sulawesi Tenggara	4640089	4073353	3679860	3970393	3924357
Gorontalo	4343307	4341902	4299590	2931007	1590755
Sulawesi Barat	1955491	1936130	1575521	1893731	1856056
Maluku	77533	74610	72190	74200	12200
Maluku Utara	432125	360208	512398	406454	361376
Papua Barat	1525102	1474390	1598236	1424953	1260053
Papua	7356367	6907124	6456766	3979864	2429707
Indonesia	1891434612	1848731364	1632567839	1528329183	1443349117

Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia) 2014-2018.

Dalam Tabel diatas menunjukkan bahwa populasi jumlah ayam ras pedaging menurut provinsi terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2018, hal ini menandakan bahwa bisnis peternakan ayam broiler terus berkembang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun ketahun. Selanjutnya dilihat dari segi jumlah ternak unggas menurut jenis dan kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (Ekor).

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Ayam Ras Petelur <i>Layer</i>	Ayam Ras Pedaging <i>Broiler</i>	Ayam Kampung <i>Chicken</i>	Itik <i>Duck</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuantan Singingi	3.852	503.96	196.803	24.791
Indragiri Hulu	-	4.863.993	134.29	16.079
Indragiri Hilir	-	27.948	891.588	29.749
Pelalawan	-	4.974.500	245.997	33.005
Siak	-	140.02	102.051	26.342
Kampar	56.981	16.391.823	565.338	39.184
Rokan Hulu	-	4.1	450.86	32.253
Bengkalis	1.808	172.435	168.155	19.937
Rokan Hilir	7.6	250.193	137.575	11.731
Meranti	2.089	287.854	59.728	1.974
Pekanbaru	74.1	9.206.730	189.583	5.015
Dumai	1.037	107.043	21.737	3.423
Tahun 2013	147.467	36.930.599	3.163.705	243.483

Sumber : Dinas peternakan Provinsi Riau 2009-2013.

Dalam Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi jumlah ayam ras pedaging menurut provinsi kabupaten Kampar adalah kabupaten dengan jumlah ternak ayam pedaging (*broiler*) yang terbanyak di Provinsi Riau, dan jumlah ternak ayam broiler yang lebih besar jika dibandingkan dengan peternakan ayam petelur, ayam kampung dan itik. hal ini menandakan bahwa bisnis peternakan ayam broiler terus berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat.

Tabel 1.5 Jumlah Ternak Unggas Menurut Jenis di Provinsi Riau (Ekor).

Tahun	Ayam Ras Petelur (<i>layer</i>)	Ayam Ras Pedaging (<i>broiler</i>)	Ayam Kampung	Itik
2009	695.265	29.710.959	2.819.901	220.491
2010	179.476	35.141.255	3.602.212	237.697
2011	141.258	38.084.855	2.806.912	274.033
2012	134.481	38.165.987	3.377.652	289.564
2013	147.467	36.930.599	3.163.705	234.483

Sumber : Dinas peternakan Provinsi Riau 2009-2013

Dalam Tabel diatas menunjukkan bahwa populasi jumlah ayam ras pedaging menurut provinsi, jumlah ternak ayam broiler lebih banyak dibandingkan dengan peternakan ayam petelur, ayam kampung dan itik. hal ini menandakan bahwa bisnis peternakan ayam broiler terus berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat dari tahun ketahun.

Salah satu aktivitas inti dari setiap bisnis adalah aktivitas produksi, yang menurut perspektif bidang ekonomi dimaknai sebagai aktivitas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah nilai dari suatu barang demi menghasilkan manfaat dengan orientasi jangka pendek serta jangka panjang.¹¹ Melalui kegiatan produksi yang dilakukan, maka setiap entitas bisnis berharap dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga dapat dinyatakan bahwa motif utama dari kegiatan produksi adalah motif ekonomi. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat juga beragam motif lain yang mendasari proses produksi dari suatu perusahaan.

Motif kegiatan produksi menurut Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, namun juga terdapat motif moral dan sosial, serta merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia demi dapat

¹¹ Loc. Cit



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Secara lebih luas, Islam juga menempatkan kegiatan produksi sebagai fitrah manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di atas bumi, yang wajib untuk menjaga dan memakmurkan bumi sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala.

Adanya motif ekonomi, moral dan sosial dalam kegiatan produksi dalam Islam tercermin dalam QS. Al- Hadiid (57) ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

Menurut Islam, orientasi yang sepatutnya dimiliki oleh setiap entitas yang melakukan kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Artinya, manfaat yang diperoleh dari kegiatan produksi tidak boleh hanya ditujukan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang tinggi saja, namun juga untuk masyarakat dengan ekonomi di bawahnya yang membutuhkan. Jika prinsip tersebut dipatuhi, maka perkembangan kegiatan bisnis akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat luas.

Allah Ta'ala tidak hanya menurunkan Islam yang menjelaskan pedoman dan prinsip dalam berbisnis, namun juga telah menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan, yaitu berupa bumi yang luas beserta isinya yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Surah Al- Baqarah ayat 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.*

Setiap kegiatan produksi utamanya digerakkan oleh sumber daya manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia juga merupakan salah satu faktor penting yang menunjang proses produksi. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diantara ciptaan Allah Ta'ala lainnya diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yang salah satunya dengan menjadi pemimpin di muka bumi. Berdasarkan anugerah yang diberikan Allah Ta'ala berupa kesatuan aspek fisik dan rohani yang membentuk setiap manusia, maka manusia menjadi pengelola seluruh faktor yang berkontribusi dalam proses produksi. Pengelolaan tersebut tidak dapat hanya dijalankan dengan mengacu karakteristik manusia berdasarkan aspek fisik saja, namun juga harus memperhatikan aspek rohani agar manfaat yang didapatkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian terhadap prinsip-prinsip yang diacu dalam proses produksi tidak dapat terlepas dari ketetapan Allah Ta'ala dalam Al Qur'an dan Hadist.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan kegiatan produksi yang ditetapkan Allah Ta'ala sebagaimana tertuang dalam Al Qur'an dan Hadist antara lain adalah:

1. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk beramal sesuai dengan ilmunya dalam memakmurkan bumi.
2. Syariat Islam mendukung seluruh kegiatan produksi yang mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.
3. Manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan ilmunya demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi.
4. Islam mendukung inovasi kegiatan produksi untuk semakin memudahkan kehidupan manusia, meningkatkan manfaat yang dapat dihasilkan, serta menghindari atau mengurangi dampak negatif.

Islam juga mengatur mengenai aturan-aturan dasar yang perlu diikuti dalam melaksanakan berbagai aktivitas produksi, antara lain:

1. Memastikan bahwa kegiatan produksi dilakukan dalam tahapan-tahapan atau metode yang diperbolehkan menurut Islam dan menghasilkan barang atau layanan yang halal untuk dikonsumsi.
2. Produksi tidak boleh memiliki dampak merusak lingkungan, baik dalam bentuk polusi yang berlebihan sehingga membahayakan kelangsungan hidup makhluk, maupun berupa eksplorasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kebutuhan generasi selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Orientasi dari kegiatan produksi adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan manusia, baik sebagai individual maupun masyarakat, dapat tercukupi, sehingga dapat melangsungkan hidup secara layak.
4. Kegiatan produksi menjadi karakteristik dari umat yang mandiri, yaitu yang mampu berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengharapkan bantuan dari sesama makhluk.
5. Kegiatan produksi dapat menjadi pemicu dari peningkatan kemampuan yang dimiliki manusia secara komprehensif, baik kemampuan teknis, kesadaran rohaniyah, kemampuan intelektual, kesehatan, dan berbagai kemampuan penting lainnya.

Dalam hukum muamalah ada beberapa system kerjasama yang dikenal dengan istilah *mudharabah*, *muzara'ah*, *musyaqah* serta *syirkah*. Berbagai sistem kerjasama ini sering digunakan oleh mayoritas masyarakat hari ini namun namanya berbeda.¹²

Sebenarnya istilah kemitraan sudah dikenal sejak awal Islam, namun dalam perkembangan bisnis sekarang nama dan modelnya sudah berubah. Kemitraan, atau dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*, adalah suatu sistem kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana sebagian pihak menjadi pemberi modal sedangkan sebagian lainnya menjadi pelaksana kegiatan produksi dalam bisnis bersama. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari *syirkah* pada umumnya adalah untuk mengembangkan usaha hingga mendapatkan manfaat optimal bagi seluruh pihak terkait.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari ekonomi dan praktek*, (Jakarta, Gema Insani, 2001).hlm. 90.



Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi, sehingga manusia memiliki hak untuk menggunakan segala sumber daya yang disediakan Allah Ta'ala di bumi ini. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus selalu memperhatikan fitrah manusia sebagai hamba Allah Ta'ala yang tugas utamanya adalah beribadah, baik melalui praktik ibadah seperti sholat, berdoa, dan praktik-praktik lain sesuai dengan contoh yang diberikan Rasulullah Saw, serta ibadah dalam bentuk niat dan pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai kemaslahatan umat.¹³

Dalam industri ternak ayam perusahaan tidaklah bergerak sendiri dalam artian perusahaan tidak memelihara ayam sendiri tetapi perusahaan membutuhkan mitra bisnis untuk melakukan usahanya. Tujuan perusahaan yang dicapai dalam membangun kemitraan yaitu agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sedangkan dalam bentuk pembinaan yang diberikan kepada peternak berupa penyuluhan mengenai bagaimana cara memelihara ternak ayam pedaging. Meningkatnya permintaan akan daging ayam memerlukan produktifitas usaha tidak hanya modal dan manusia. Keterhubungan antara dua sisi tersebut didasarkan pada adanya kepemilikan sumber daya ekonomi yang tidak merata, dimana salah satu pihak hanya memiliki modal yang siap untuk digunakan dalam usaha, sedangkan di pihak lain justru hanya memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga kerja namun tidak memiliki modal atau mempunyai modal dalam skala kecil. Oleh sebab itu, maka kemitraan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan kepemilikan sumber daya ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2007), hlm. 29-30.



yang tidak merata tersebut, serta untuk saling memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Salah satu perusahaan yang lini bisnis utamanya di bidang Agrobisnis Unggas adalah PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang yang beroperasi pada bidang pengembangbiakan broiler. Perusahaan ini bergerak di bidang industri peternakan, perdagangan dan pendistribusian produknya dengan skala nasional maupun internasional. PT Ciomas Adisatwa merupakan anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Melihat kebutuhan akan ayam pedaging di Riau yang begitu tinggi maka PT Ciomas Adisatwa unit Bangkinang terus berusaha untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam bisnis ayam pedaging dengan membangun mitra-mitra yang handal dalam mengembangkan bisnisnya melalui sistem kemitraan.

Sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT. Ciomas Adisatwa dalam menjalankan bisnisnya adalah dengan cara:

1. Dalam prosesnya guna menjamin pembayaran yang tertip pihak pertama (Pernak) dengan ini memberikan jaminan untuk pihak kedua (perusahaan).
2. Pihak pertama (peternak) dengan ini menyediakan lokasi dan kandang serta kelengkapannya sedangkan pihak kedua (perusahaan) menyediakan *Day Old Chick* (DOC), Obat obatan dan pakan ternak yang pembayarannya akan diperhitungkan pada penentuan total biaya setelah panen, untuk meningkatkan pengetahuan peternak karena mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan teknis dan manajemen tentang cara berusaha ternak ayam pedaging, dari perusahaan adanya jaminan pemasaran hasil dari perusahaan kemudian seluruh biaya produksi operasional ditanggung oleh pihak pertama yang dihitung pada akhir periode.

3. Pihak pertama setuju bahwa ayam pedaging yang dijual kepada pihak kedua setelah berakhirnya masa periode adalah 100% dari ayam hidup yang dipelihara oleh pihak pertama yang diperoleh dari pihak kedua dengan harga jual yang sudah disetujui antara kedua belah pihak, apabila dalam setiap akhir periode ternyata terdapat selisih negative antara penjualan ayam dan bibit ayam, pakan dan obat-obatan, maka pihak pertama diwajibkan untuk segera melunasinya 2 minggu setelah perhitungan selesai.
4. Harga jual dari pihak pertama ke pihak kedua ditetapkan saat kesepakatan pada saat kontrak.

Dalam Islam kemitraan disebut dengan *syirkah* yang bermakna pencampuran (ikhlitath), yaitu pencampuran antar harta dari pihak-pihak yang terkait hingga harta-harta tersebut tidak bisa diketahui perbedaannya.¹⁴ Makna *syirkah* secara etimologis sesuai dengan penjelasan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa pihak (dua pihak atau lebih) dengan mengacu pada kesepakatan bersama terkait dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang akan diperoleh masing-masing pihak.¹⁵

¹⁴ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm.183.

¹⁵ Pasal 20 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa permasalahan yang timbul pada PT Ciomas Adisatwa Pekanbaru antara lain adalah:

1. Pihak perusahaan tidak menanggung 100% kerugian terhadap anjloknya harga jual ayam di pasaran.
2. Pihak peternak tidak mau menanggung kerugian jika harga dipasar anjok sehingga harga pada saat kontraklah yang menjadi patokan para peternak.
3. Ketika harga ayam dipasaran naik maka perusahaan diuntungkan sedangkan pihak peternak tidak.
4. Jika hasil ayam tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan maka pihak peternaklah yang akan menanggungnya.

Tentu saja keempat hal diatas memiliki kaitannya dengan produktivitas perusahaan dalam memproduksi atau menghasilkan ayam pedaging.

Pelaksanaan *syirkah* mengacu pada prinsip manfaat bersama dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk bekerjasama. Setidaknya terdapat dua ketentuan umum yang digunakan dalam *syirkah*, yaitu adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional dan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat kerjasama mengenai tingkat proporsionalitas pembagian tersebut.¹⁶

Uraian diatas menunjukkan begitu menggeliatnya usaha perunggasan di Indonesia, terutama dalam bidang peternakan ayam pedaging yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga perlu adanya nilai-nilai Islam yang perlu dikaji dan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 129-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilakukan penelitian terhadap kegiatan usaha perunggasan terutama dalam ternak ayam pedaging.

Sesuai dengan keseluruhan penjelasan di atas, maka penelitian tesis ini dilakukan dengan judul **“Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perpekstif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang)”**.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami tesis ini, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Kemitraan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan berarti perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.¹⁷

2. *Syirkah*

Sesuai dengan penjelasan dalam ensiklopedi hukum Islam, *syirkah* berarti suatu sistem kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana sebagian pihak menjadi pemberi modal sedangkan sebagian lainnya menjadi pelaksana kegiatan produksi dalam bisnis bersama.¹⁸

¹⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 749.

¹⁸ Mas'adi Ghufroon A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2002), hlm. 191.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- Prosedur menjadi mitra di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- Sistem pola kemitraan yang dijalankan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang dengan para peternak.
- Jaminan Usaha dengan pola Kemitraan pada usaha ternak Ayam ras Broiler di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- Sistem penentuan bagi hasil dengan pola kemitraan pada usaha ternak ayam ras broiler di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- Sistem penentuan harga dengan pola kemitraan pada usaha ternak ayam ras broiler PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pola kemitraan pada usaha ternak ayam di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.

2. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis hanya membahas mengenai Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Pedaging PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang).

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang dijelaskan di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan Pola Kemitraan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan Usaha Ternak Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang?
- c. Apa Tujuan dari Kemitraan yang diterapkan oleh PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang ?
- d. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Pada Usaha Ternak Ayam di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penulisan tesis ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pola Kemitraan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- b. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan Usaha Ternak Ayam Broiler di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- c. Mengetahui Tujuan dari Kemitraan yang diterapkan oleh PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.
- d. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Pada Usaha Ternak Ayam di PT. Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.



2. Kegunaan Penelitian

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bentuk aktualisasi kemampuan dan pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Sekaligus sebagai tugas akhir bagi penulis dalam menyelesaikan program studi Magister untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
- b. Bagi Praktisi dalam bidang ekonomi Islam, penelitian ini sebagai sumbangsih dan referensi kepada masyarakat dan perusahaan yang bergerak dalam bidang Agrobisnis ternak ayam *broiler* dalam mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap system kemitraan pada usaha ternak ayam broiler.
- c. Bagi Akademisi penelitian ini sebagai sumbangsih dsism dunia akademisi yang berkaitan dengan ekonomi Islam terkait usaha kemitraan pada usaha ternak ayam broiler.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber bacaan tentang pengelolaan usaha dengan pola kemitraan yang sesuai dengan prinsip Islam terutama pada usaha ternak ayam pedaging di Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini ditulis dalam lima bab dengan ringkasan isi tiap bab sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, Definisi Istilah, Permasalahan: (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan penulis kemukakan tentang kajian kepustakaan yang berisi tentang : Landasan Teori, Penelitian Terdahulu yang Relevan.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian, bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Informan Penelitian, Teknik pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Merupakan hasil penelitian, yang berisi tentang, bagaimana pelaksanaan pola kemitraan di PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang, Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Pada Usaha Ternak Ayam di PT Ciomas Adisatwa unit Bangkinang.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, disamping itu penulis akan mengemukakan saran dan rekomendasi terhadap apa yang penulis temukan dari penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kemitraan

1. Sejarah Kemitraan di Indonesia

Kesadaran baru mengenai perlunya dikembangkan kemitraan antara pemerintah dan swasta muncul pertamakali dalam wacana manajemen public pada awal 1980-an ketika sejumlah pengusaha besar dipertemukan dengan para pejabat tinggi Negara dalam sebuah forum penataran dan selanjutnya menghasilkan sebuah lembaga berbentuk yayasan yang disebut prasetya mulya. Komunikasi dan jalinan kemitraan yang lebih erat antara pengusaha swasta dengan pemerintah dilandasi dari kesadaran bahwa pada era persaingan global, tidak mungkin lagi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri.⁹²

Dari pihak pemerintah, selanjutnya juga tampak semakin kuat dorongan ke arah penciptaan usaha bersama yang mampu memberikan manfaat bagi swasta dan pemerintah. Bukti-bukti dilapangan memang menjelaskan mengenai sejumlah besar proyek dari pemerintah untuk kepentingan publik yang terealisasi dengan baik berdasarkan sistem kerjasama antara pemerintah sebagai penyedia dana dan pihak swasta sebagai pelaksana proyek dengan mengacu pada kriteria hasil yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Model kerjasama ini berlangsung tidak

⁹² Wahyudi Kumorotomo, *Kemitraan Usaha sebagai Alternatif Dalam Pembiayaan sektor public di Daerah*, JSP. Volume 3. Nomor 1 juli 1999

hanya antara pihak swasta dan pemerintah pusat, namun juga antara swasta dan pemerintah di berbagai daerah.

Proyek yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta telah banyak diprakarsai sejak tahun 1990-an berdasarkan manfaat penting yang dapat diperoleh seluruh pihak terkait. Hal ini juga memiliki kesesuaian dengan ketetapan pemerintah yang dituangkan melalui Tap MPR No.II/MPR/1993 yang mengarahkan pada pelaksanaan kerjasama usaha antar pihak-pihak yang menjadi penggerak perekonomian nasional, utamanya antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Hanya saja disini belum begitu eksplisit disebutkan kemitraan yang dapat dijalin dengan baik antara lembaga-lembaga pemerintah dengan organisasi swasta. Sebegitu jauh gagasan kemitraan tanpanya baru terlontar atau terwujud antara pemerintah dengan swasta, kurang banyak dilakukan upaca kemitraan usaha antara pemerintah dengan swasta, apalagi antara pemerintah daerah dan pihak swasta lokal.⁹³

Gagasan kemitraan menjadi sangat menarik karena memang menjanjikan berbagai keuntungan bagi pihak-pihak yang bekerjasama. Kemacetan sistem manajemen dapat dipecahkan dengan kemitraan sebagai salah satu *win-win solution*, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Simbiosis mutualisme hendaknya menjadi landasan pokok dari sebuah Kerjasama yang berbentuk kemitraan usaha, dimana setiap pihak yang terkait memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, barang, maupun

⁹³ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua hal tersebut. Esensinya terletak pada kontribusi bersama untuk tujuan kegiatan ekonomi, dilakukan bersama dan untung rugi juga ditanggung bersama. Dari aspek manajemen, manfaat penting yang dapat dicapai dari kemitraan adalah usaha peningkatan efektifitas dan efisiensi.⁹⁴

Perkembangan bisnis mikro maupun makro juga ikut mempengaruhi meramaikan konsep kemitraan dalam menjalankan usahanya. Salah satu dari usaha tersebut adalah usaha ternak ayam ras pedaging dari sebuah usaha tradisional melalui konsep kemitraan mampu menjadi industri yang besar dan menguntungkan.

- a. Pengaturan mengenai kemitraan

Manusia merupakan makhluk yang bersifat individual serta sosial. Fitrah tersebut membuat manusia tidak dapat menjalani kehidupannya secara terpisah dari individu lainnya secara terus menerus. Manusia perlu untuk bersosialisasi, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok penunjang hidupnya maupun untuk menumbuhkan keadaan mental yang sehat.

Interaksi yang terjadi antar manusia tidak selamanya berjalan dengan baik karena adanya beragam kepentingan pribadi yang harus diselaraskan dengan kepentingan umum dalam pemenuhannya. Ketika terdapat ketidak-sesuaian pemahaman dalam upaya tersebut, maka terkadang muncul permasalahan-permasalahan sosial yang perlu untuk diselesaikan dengan baik demi tetap menjaga kondusivitas kehidupan

⁹⁴ Ibid



bermasyarakat. Hal ini membutuhkan suatu peraturan atau norma hukum yang dipatuhi bersama, yang memuat beragam kaidah yang membedakan antara hal yang benar atau tidak benar untuk dilakukan. Hukum merupakan ketetapan yang dibuat pemerintah yang sifatnya mengikat, sehingga setiap anggota masyarakat wajib untuk mematuhi demi menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram.⁹⁵

Merujuk pada sifat hukum, maka dalam hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dengan metode kemitraan juga terdapat hukum yang memayunginya, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas dalam proses bisnis kemitraan serta memastikan bahwa masing-masing pihak yang terkait memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya. Terdapat tiga asas pokok yang berlaku dalam hukum terkait kemitraan, yaitu:⁹⁶

- 1) Hukum merujuk pada peraturan tertulis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Salah satu pembentuk dari hukum adalah berbagai norma tidak tertulis yang diakui dalam masyarakat.
- 3) Keputusan hakim juga merupakan salah satu bentuk hukum yang wajib untuk dipatuhi masyarakat.

⁹⁵ Utrecht dalam Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983) hlm. 37.

⁹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dapat juga dimaknai berdasarkan tiga paradigma sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat adalah pemerintah berdasarkan wewenang pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercipta dan terjaganya keamanan bersama.
- 2) Hukum identik dengan norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat karena norma tersebut menjadi aturan yang dipatuhi dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun.
- 3) Hukum identik dengan keputusan hakim.

Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai hal mengenai usaha dengan sistem kemitraan:

- b. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 Tentang usaha Kecil.

Undang-undang ini merupakan dasar hukum pelibatan usaha kecil dalam pembangunan nasional yang menjelaskan tentang karakteristik dari usaha kecil, sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pemberdayaan usaha kecil, pola kemitraan yang dapat diterapkan, serta kebutuhan lingkungan usaha yang kondusif dalam mendukung perkembangan usaha kecil.

Usaha kecil umumnya merupakan perwujudan dari kegiatan ekonomi mayoritas masyarakat dengan potensi yang sangat besar, yang menjadi salah satu pilar penting dalam mensukseskan pembangunan

⁹⁷ Soetandyo dalam bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h.85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional, serta menjadi penggerak demokrasi ekonomi dengan tujuan untuk membentuk struktur ekonomi nasional yang merata. Demokrasi dalam hal ini menggambarkan model pemerintahan oleh rakyat, dimana setiap warga negara memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.⁹⁸

Perihal demokrasi ekonomi dijelaskan dalam ayat 1 pasal 33 pasal 33 UUD 1945, bahwa demokrasi ekonomi memiliki ciri berupa pelaksanaan kegiatan produksi oleh seluruh masyarakat, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, serta dikelola dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Demokrasi ekonomi menempatkan pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat sebagai tujuan utamanya dan melarang terjadinya monopoli kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja demi menghindari adanya ketimpangan dan pelanggaran terhadap hak masyarakat luas.⁹⁹

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang kemitraan.

Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, maka dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai berbagai hal terkait dengan kemitraan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan usaha kecil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 peraturan pemerintah nomor. 44 tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

⁹⁸ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 82.

⁹⁹ Ibid, hlm. 83.



“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Upaya mendukung pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1984, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Pokok Perindustrian. Meskipun demikian, undang-undang tersebut masih belum dilengkapi dengan peraturan penjelasan pelaksanaannya dan hanya bersifat anjuran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kemitraan. Selain itu, undang-undang pendahulu tersebut juga belum menjelaskan mengenai kewajiban dan sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar dalam pelaksanaan usaha kemitraan. Selanjutnya terdapat juga Kepmenkeu RI No. 316/KMK.016/1994 yang telah dirubah dengan Kepmenkeu RI No.60/KMK.016/1996 tentang “Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN”, yang menetapkan kewajiban terhadap badan usaha milik Negara (BUMN) untuk membagi keuntungan bersihnya sebesar 1 hingga 3%, membentuk sistem kerjasama dalam program Bapak Angkat Mitra Usaha, dan menjual saham dengan harga wajar kepada koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Keputusan presiden ini berisi delapan pasal yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil yang mencakup bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industry makanan dan minuman, industry tekstil dan industry percetakan. Berbagai bidang usaha tersebut secara tertulis diberikan kewajiban untuk menjalin kerjasama dengan usaha kecil melalui berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan cara membentuk keagenan, waralaba, pensertaan saham, dan bentuk kerjasama lainnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008

Sesuai dengan isi Pasal 25 hingga 37 dari PP No. 20/2008, terdapat beberapa bentuk kemitraan sebagai berikut:

- 1) Inti-plasma;
- 2) Subkontrak;
- 3) Waralaba;
- 4) Perdagangan umum;
- 5) Distribusi dan keagenan; dan
- 6) Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

PP No. 17/2003 ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 20/2008 tentang UMKM yang terdiri dari 64 pasal yang mengatur mengenai pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan.

Pasal 10 hingga 28 dari PP No. 17/2003 secara khusus mengatur berbagai bentuk dari kemitraan antara usaha besar dan UMKM, yang dapat berupa inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluasan, dan bentuk kemitraan lainnya.

Isi dair Pasal 12 PP No. 17/2003 ini menyatakan bahwa:

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau mengusaha UMKM mitra usahanya, termasuk dalam ketentuan ini Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau mengusaha Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya”. Selanjutnya Pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “dalam pola kemitraan, Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, sementara Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma”.

Pasal 16 menjelaskan bahwa:

“Dalam pola Kemitraan waralaba, Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, sementara UMKM berkedudukan sebagai penerima warlaba; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba. Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan”.

Mengenai pola kemitraan dalam perdagangan umum, Pasal 19

PP ini menyebutkan bahwa:

”Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, UMKM berkedudukan sebagai pemasok barang; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang. UMKM sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya”.

Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Adapun dalam pola kemitraan bagi hasil, UMKM berkedudukan sebagai pelaksana atau menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah. Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra”.

Pada kemitraan yang menggunakan pola kerjasama operasional, pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut terikat dalam usaha bersama yang dilaksanakan hingga tujuannya tercapai, yang umumnya bersifat sementara atau jangka pendek. Hal ini berbeda dengan kemitraan yang menggunakan pola usaha patungan yang cenderung memiliki visi jangka panjang untuk kerjasama yang dilakukan. Pada pola tersebut, setiap entitas yang terlibat dalam program kemitraan berupaya untuk mendirikan suatu usaha baru yang dilaksanakan bersama-sama. Dengan demikian, baik usaha kecil, menengah, dan usaha besar yang terikat dalam kemitraan dengan pola usaha patungan akan memiliki wadah usaha baru selain dari bisnis utama yang telah dimiliki sebelumnya. Melalui usaha baru tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka setiap pihak akan mendapatkan keuntungan yang disesuaikan besarnya dengan kesepakatan pada awal pelaksanaan program kemitraan.

Ketentuan dasar yang diberlakukan dalam setiap program kemitraan pada umumnya berkaitan dengan proporsionalitas pembagian keuntungan, tingkat risiko yang ditanggung masing-masing pihak, persentase saham yang dimiliki oleh setiap pihak, serta metode pengelolaan sumber daya yang melibatkan seluruh pihak terkait. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa:

“Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dituangkan dalam perjanjian, yang dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, sementara dalam hal salah pihak merupakan orang atau badan hukum asing perjanjian juga dibuat dalam bahasa asing”.

PP No. 17/2013, Pemerintah Atur Kemitraan Usaha Besar dengan UMKMPP ini juga melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk dalam pengawasan ini adalah pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran, yaitu merugikan kepemilikan dan/atau penguasaan usaha UMKM dalam hubungan kemitraan.

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Permen-KP/2019 Tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 4 sampai pasal 27 didalamnya dijelaskan mengenai Kemitraan pada Bidang Usaha bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan Kemitraan sebagai persyaratan di bidang penanaman modal dan Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- 1) Bidang Usaha
- 2) Prinsip Kemitraan
- 3) Pola Kemitraan
- 4) Perjanjian Kemitraan pengawasan, monitoring, dan evaluasi
- 5) Pembinaan.

2. Pengertian Kemitraan

Pengertian kemitraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah:

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.¹⁰⁰

Kerjasama dapat dimaknai sebagai upaya bersama yang dilaksanakan secara bertanggung jawab demi meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan bersama. Kerjasama didasarkan pada kesadaran bahwa upaya bersama akan lebih optimal daripada upaya yang dilakukan secara individual.¹⁰¹

¹⁰⁰ Jeane neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Peresfektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001) hlm. 35.

¹⁰¹ Tugimin, *Kewarga Negara*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemitraan dapat juga diartikan sebagai suatu ikatan yang mempertemukan dua pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan bersama untuk melakukan usaha demi mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Kemitraan dalam usaha pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata pada masyarakat.¹⁰²

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dalam bentuk usaha kemitraan dapat terdiri dari individu, kelompok, hingga organisasi. Keseluruh pihak tersebut menjalin kerjasama dengan mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat bersama demi mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak.¹⁰³ Kemitraan umumnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat kerjasama dan mengacu pada asas kebermanfaatannya berdasarkan kontribusi dari pihak-pihak tersebut dalam upaya pencapaian tujuan.¹⁰⁴

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang berorientasi jangka panjang yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada faktor kepercayaan tinggi antar pihak terkait serta sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi kerjasama antar pihak-pihak tersebut. Adanya rasa saling percaya dan prinsip kerjasama menjadi faktor penting yang menjadikan strategi kemitraan sebagai strategi usaha yang memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan usaha.¹⁰⁵

¹⁰² Jeane neltje saly, Op.cit., hlm. 35.

¹⁰³ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 30.

¹⁰⁴ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), hlm. 10.

¹⁰⁵ Linton, L., *Partnership Modal Ventura*, (Jakarta: PT. IBEC, 1995), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemitraan atau *partnership* dapat dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih yang memiliki kesamaan tujuan dan membutuhkan kerjasama dari pihak lain untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Entitas bisnis yang terlibat dalam kemitraan tersebut berupaya memberikan kontribusi yang sesuai dengan kesepakatan bersama untuk memastikan bahwa tujuan bersama yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat serta dapat menghasilkan manfaat yang optimal.¹⁰⁶

Program kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Melalui program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 1991 ini, maka usaha kecil dan menengah akan mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan yang lebih besar dalam naungan norma hukum yang menjamin kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat dalam program kemitraan. Dengan demikian, maka usaha kecil dan menengah akan semakin mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.¹⁰⁷

3. Unsur-Unsur Kemitraan

Tujuan dari kemitraan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi mikro dan makro. Tujuan kemitraan secara mikro adalah untuk memperkuat usaha kecil dan menengah melalui pelaksanaan kerjasama dengan entitas bisnis yang lebih besar, sehingga memungkinkan usaha

¹⁰⁶ Louis E. boone, David L. kurta; ahli bahasa, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, *pengantar bisnis*, (Jakarta: elrlangga, 2002), hlm. 21.

¹⁰⁷ James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: LPES, 1993), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil dan menengah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari lini bisnis yang dijalankan. Adapun secara makro, kemitraan memiliki tujuan untuk memperkuat sendi perekonomian negara melalui pengembangan usaha dalam skala yang komprehensif.¹⁰⁸

Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kemitraan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa unsur pokok dari kemitraan sebagai berikut:

a. Kerjasama Usaha

Unsur pokok dari kemitraan adalah kerjasama antar pihak yang terlibat, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kerjasama dalam hal ini melibatkan upaya dari seluruh pihak tersebut tanpa adanya pengecualian, sehingga masing-masing menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal program kemitraan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang akan dirugikan karena harus mengerahkan upaya ekstra yang lebih besar daripada pihak lainnya dan tidak ada pihak yang berposisi dominan. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi parameter penting yang harus selalu diperhatikan untuk memastikan kerjasama antar pihak-pihak terkait dapat terlaksana dengan adil hingga mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,2003), hlm. 182.

¹⁰⁹ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,2003), hlm. 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Antara Pengusaha Besar atau Menengah dengan Pengusaha Kecil.

Program kemitraan memberikan kesempatan terjalannya hubungan kerjasama yang menguntungkan bagi seluruh pihak, khususnya bagi usaha kecil yang berkesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena adanya kerjasama dengan usaha besar atau menengah. Pada sisi lain, usaha besar atau menengah juga berkesempatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu pengembangan usaha kecil melalui proyek kemitraan.

- c. Pembinaan dan Pengembangannya

Kemitraan yang terjalin antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil memiliki perbedaan mendasar dengan kerjasama dagang pada umumnya karena pada kemitraan terdapat unsur pembinaan dan pengembangan. Dalam hal ini, kerjasama kemitraan yang dilandasi dengan prinsip saling memberikan manfaat memungkinkan usaha kecil mendapatkan manfaat selain berupa keuntungan karena usaha bersama, yaitu berupa pembinaan dan pengembangan dari usaha besar atau menengah. Pada umumnya, usaha besar atau menengah memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dalam hal metode mendapatkan permodalan dalam jumlah yang besar, pengelolaan bisnis, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya, peningkatan kualitas hasil produksi, hingga pembinaan untuk meningkatkan usaha kecil sebagai entitas bisnis dengan daya saing tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan.

Kemitraan dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diraih oleh masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, baik usaha besar atau menengah maupun usaha kecil melandaskan upaya dan kontribusinya pada prinsip saling membutuhkan satu sama lain, saling mendorong peningkatan kekuatan usaha, dan saling memberikan manfaat.

Usaha besar dan menengah yang umumnya memiliki kelebihan dalam bidang permodalan dan teknis namun memiliki kekurangan dalam hal tenaga kerja dapat memanfaatkan keunggulan dari usaha kecil yang memiliki keunggulan berupa tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, usaha kecil yang pada umumnya kesulitan dalam mengakses permodalan dalam jumlah besar dapat memanfaatkan keunggulan dari usaha besar atau menengah dalam hal tersebut untuk mengembangkan usahanya.

- e. Pelaksanaan program kemitraan didasari oleh adanya keinginan dari pihak-pihak yang akan bermitra untuk mencapai target atau hasil kemitraan berupa nilai tambah tertentu.¹¹⁰ Selain berupa keuntungan secara finansial, nilai tambah tersebut dapat juga berupa hal lain yang sifatnya non finansial, seperti peningkatan dalam pengelolaan sumber

¹¹⁰ Ibid

daya usaha, pemahaman mengenai akses permodalan besar, perluasan target distribusi produk, peningkatan kemampuan teknis, dan lain-lain. Untuk dapat mencapai target-target tersebut, maka setiap entitas bisnis yang bekerja sama dalam program kemitraan perlu menerapkan strategi yang berfokus pada pencapaian target yang diinginkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang disepakati oleh seluruh pihak, baik terkait tata cara kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing, maupun batasan-batasan lain yang telah ditetapkan di awal program kemitraan. Dengan demikian, pelaksanaan kemitraan akan dapat menghasilkan output yang maksimal bagi usaha besar, menengah, maupun kecil.

f. Prinsip Saling Menguntungkan

Kemitraan harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip bahwa seluruh pihak yang terlibat harus memperoleh keuntungan atau manfaat. Oleh karena itu, kriteria yang penting untuk diperhatikan adalah pada adanya keharusan bahwa masing-masing pihak harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keuntungan pada pihak lainnya. Meskipun demikian, kemampuan tersebut tentu tidak dapat merata karena usaha kecil pasti memiliki kemampuan yang terbatas jika dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Oleh karena itu, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan dari usaha kecil yang sifatnya melengkapi kekurangan dari usaha besar atau menengah, sehingga menjadikan usaha kecil memiliki daya tawar dalam program kerjasama yang diperhitungkan oleh usaha besar atau menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya daya tawar tersebut menjadikan usaha kecil sebagai pihak yang memiliki kedudukan setara dengan usaha besar atau menengah dan perolehan keuntungan dari kemitraan akan dapat terdistribusi secara proporsional.

4. Tujuan Kemitraan

Kemitraan memiliki beberapa tujuan yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Tujuan kemitraan dalam aspek ekonomi antara lain adalah:

- 1) Mendukung usaha kecil dan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang semakin meningkat
- 2) Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan memperoleh nilai tambah. Nilai tambah dapat berupa peningkatan efisiensi, baik efisiensi teknis, statis, maupun dinamis.
 - a) Efisiensi Teknis merupakan efisiensi yang berkaitan dengan metode pemanfaatan sumber daya dalam organisasi, baik sumber daya yang sifatnya langka maupun sumber daya lainnya.
 - b) efisiensi Statis merupakan efisiensi yang berkaitan dengan alokasi sumber daya organisasi secara tepat dan proporsional untuk dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.
 - c) Efisiensi Dinamis merupakan efisiensi yang berkaitan dengan penyeimbangan antara pertumbuhan kebutuhan sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pertumbuhan manfaat ekonomi yang diperoleh.¹¹¹

- 3) Mendorong peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan masyarakat secara merata.
- 4) Membangun perekonomian secara menyeluruh, baik pada skala daerah, provinsi, maupun nasional.
- 5) Meningkatkan jumlah peluang kerja
- 6) Membangun daya saing perekonomian nasional

b. Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan pada dasarnya bukan hanya sekedar kerjasama usaha dengan orientasi profit saja, namun juga sebagai realisasi kepedulian dan tanggung jawab sosial dari perusahaan besar atau menengah terhadap perusahaan kecil yang membutuhkan pengembangan hingga menjadi usaha yang mandiri dan mampu menghasilkan keuntungan besar.

c. Aspek Teknologi

Kemitraan memungkinkan terjadinya alih atau transfer teknologi dari perusahaan besar atau menengah ke perusahaan kecil sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan. Hal ini didasarkan pada karakteristik umum dari perusahaan kecil yang cenderung memiliki keterbatasan dalam hal modal, pengelolaan sumber daya, kemampuan teknis, serta kelengkapan sarana dan prasarana teknologi yang mendukung kegiatan produksi.

Melalui pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan

¹¹¹ Muhammad Jafar Hafsa, *Loc. cit.* hlm. 54.

menengah atau besar terhadap perusahaan kecil, maka kemitraan menjadi bentuk kerjasama yang mampu menghasilkan manfaat berupa pemerataan aspek teknologi yang sebelumnya hanya dimiliki oleh perusahaan menengah atau besar. Dengan demikian, perusahaan kecil menjadi semakin berkembang dalam aspek teknologi yang mendukung pengembangan kegiatan produksi demi menghasilkan keuntungan yang semakin meningkat.

d. Aspek Manajemen

Manajemen sumber daya dalam setiap entitas bisnis memegang peranan kunci bagi keberhasilan segala proses yang terjadi di dalam entitas tersebut. Manajemen merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dua hal penting yang harus diprioritas dalam proses manajemen, yaitu:

- 1) Produktivitas dan kinerja dari setiap individu atau sumber daya dalam organisasi yang harus meningkat secara berkelanjutan
- 2) Produktivitas organisasi yang mengalami peningkatan sebagai akibat dari peningkatan produktivitas sumber daya di dalamnya

Melalui program kemitraan, maka usaha kecil diharapkan dapat memperoleh nilai tambah dalam bentuk pengembangan kemampuan manajerialnya, sehingga dalam jangka panjang akan dapat mendorong peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang dimilikinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pola Kemitraan

Terdapat beberapa pola kemitraan yang dapat dipilih dan diterapkan sesuai dengan karakteristik usaha dan pihak yang terlibat. Berbagai pola kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pola inti Plasma

Pola kemitraan ini menempatkan perusahaan sebagai inti usaha dan mitra kerjasamanya sebagai plasma. Perusahaan inti menjadi penyedia berbagai bahan pokok maupun sarana prasarana dasar yang dibutuhkan untuk usaha, sedangkan mitra kerjasamanya melengkapi hal-hal yang belum disediakan oleh perusahaan inti. Pola inti plasma menjadikan perusahaan inti sebagai sentral usaha karena perusahaan inti tetap melaksanakan kegiatan produksi yang menjadi sentral bisnisnya. Adapun mitra kerjasama yang menjadi plasma dalam pola kemitraan ini lebih berperan sebagai penyedia kebutuhan dari perusahaan inti dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses produksi.

Pola kemitraan inti plasma memiliki kelebihan sebagai berikut¹¹²

- 1) Pengusaha besar atau menengah maupun usaha kecil akan dapat memperoleh manfaat secara timbal balik melalui pelaksanaan pola inti plasma. Pengusaha besar atau menengah akan mendapatkan manfaat berupa terpenuhinya berbagai kebutuhan, terutama

¹¹² Ibid, hlm. 69.

kebutuhan tenaga kerja yang disediakan oleh usaha kecil. Sebaliknya, usaha kecil akan mendapatkan manfaat berupa bimbingan usaha serta ketersediaan sarana prasarana dan modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Selain itu, kedua pihak tersebut juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal daripada sebelumnya. Dengan demikian, pola inti plasma akan dapat menciptakan lingkungan kerjasama yang kondusif berlandaskan rasa saling membutuhkan antar pihak yang terlibat.

- 2) Usaha kecil dapat lebih diberdayakan melalui pola inti plasma melalui penyediaan beragam kebutuhan usaha oleh usaha besar atau menengah, seperti kebutuhan dalam hal permodalan, pengembangan manajerial, kelengkapan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan suplai bahan dasar produksi yang berkualitas dengan kuantitas yang tepat.
- 3) Usaha kecil dapat mencapai efisiensi proses produksi yang semakin tinggi karena adanya bimbingan dari mitra kerjasamanya. Dalam jangka panjang, usaha kecil akan dapat semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
- 4) Usaha besar atau menengah akan dapat memiliki varian komoditas yang semakin banyak dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menarik minat konsumen dari berbagai lingkup, baik dari lingkup kecil seperti daerah, hingga ke lingkup yang jauh lebih luas, yaitu pasar internasional.
- 5) Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan keberhasilan tinggi akan dapat menjadi magnet yang mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan.

- 6) Keberhasilan pelaksanaan kemitraan inti plasma menjadi salah satu tonggak penting bagi pemerataan pembangunan ekonomi rakyat yang dapat mencegah terjadinya perbedaan kesejahteraan yang menonjol di masyarakat.

Sebagaimana kerjasama usaha pada umumnya, pada pola kemitraan inti plasma terdapat pengaturan hak dan kewajiban bagi perusahaan inti sebagai berikut:¹¹³

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, pengolahan yang dikelola sendiri oleh inti. Perusahaan mitra tersebut melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil.
- 2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan hanya memiliki unit pengolahan. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.
- 3) Perusahaan mitra sebagai perusahaan penghela. Perusahaan mitra

¹¹³ Ibid, hal 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan memasarkan hasil produksi.

Inti menyediakan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan DOC
- 2) Obat-obatan
- 3) Pakan
- 4) Pembinaan pelaksanaan budidaya ayam
- 5) Membantu manajemen usaha peternak

Plasma menyediakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan kandang
- 2) Melakukan pemeliharaan
- 3) Serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Perusahaan akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan dari peternak. Dengan cara mengambil langsung ayam yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga kesepakatan. Apabila terjadi harga dibawah harga kesepakatan maka peternak tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Sedangkan apabila harga lebih tinggi dari harga kesepakatan maka di berikan kepada perusahaan inti dan sebagian sisanya akan diberikan kepada para peternak.¹¹⁴

- b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara

¹¹⁴ Ibid, hal. 121

perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha, dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.¹¹⁵

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplay kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplay kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

¹¹⁵ Ibid, hlm. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran.

e. Warlaba

Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelabihan dari warlaba ini adalah bahwa perusahaan pewarlaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa: adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menempati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewarlaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat

6. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan

Program kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada enam etika bisnis, yaitu:²²

- a. Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter adalah ciri khas tertentu yang ada pada satu individu dan menjadi faktor pembeda antara individu tersebut dengan individu lainnya. Integritas merujuk pada aspek sikap dan perilaku yang konsisten. Kejujuran merupakan karakteristik non fisik yang menjadi penentu kebenaran dari apa yang disampaikan.

- b. Kepercayaan.

Pelaksanaan kerjasama dalam kemitraan sangat tergantung pada faktor kepercayaan yang terjalin antar pihak yang terlibat. Kepercayaan juga merupakan salah satu faktor dasar yang menjadi penentu terjadinya kemitraan atau tidak. Jika hubungan antar pihak

yang bekerjasama dilandasi oleh kepercayaan yang kuat, maka kemitraan yang dilakukan kemungkinan besar akan mengalami keberhasilan. Sebaliknya, jika tidak terdapat kepercayaan antar pihak tersebut, maka program kemitraan akan rentan mengalami kegagalan yang merugikan seluruh pihak terkait.

c. Komunikasi yang terbuka

Kerjasama antar pihak dalam kemitraan membutuhkan aliran informasi yang dilakukan secara terbuka. Dalam artian, berbagai hal penting yang terjadi pada satu pihak, yang memiliki keterkaitan dengan kerjasama yang terjadi harus disampaikan apa adanya kepada pihak lain.

d. Adil

Kemitraan harus dilaksanakan secara adil agar kemungkinan keberhasilan mencapai tujuan dapat menjadi semakin lebih besar. Adil dalam hal ini berkaitan dengan upaya dari masing-masing pihak terkait yang harus seimbang atau setara, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

e. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra.

Setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan memiliki keinginan pribadi yang ingin dicapai dari kemitraan tersebut. Berkaitan dengan keinginan pribadi tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah pada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam upaya pemenuhan terhadap keinginan pribadi. Hal ini dimaksudkan agar kemitraan dapat berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lancar tanpa adanya kendala yang berasal dari egoisme salah satu pihak yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya, dalam upaya pemenuhan keinginan pribadi, maka setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang semakin besar, sehingga dapat memberikan manfaat yang juga semakin besar bagi masing-masing pihak.

f. Keseimbangan antara insentif dan risiko

Kemitraan dapat terlaksana jika terdapat keseimbangan yang dijaga oleh setiap pihak yang terlibat. Keseimbangan dalam hal ini berkaitan dengan proporsi risiko dan manfaat yang akan diterima dengan upaya yang harus dilakukan dan kontribusi yang harus diberikan untuk mencapai tujuan kemitraan.

B. Kemitraan Dalam Islam (*Syirkah*)**1. Pengertian Syirkah**

Secara bahasa, syirkah berarti percampuran. Dalam konteks bisnis, syirkah artinya percampuran dalam hal harta dari satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga perbedaan antar harta tersebut menjadi tidak terlihat.¹¹⁶

Berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi syariah, syirkah adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa pihak (dua pihak atau lebih) dengan mengacu pada kesepakatan

¹¹⁶ Rahmad syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama terkait dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang akan diperoleh masing-masing pihak.¹¹⁷

Berikut ini pengertian syirkah menurut para fuqaha:

- a. Sayyid Sabiq memaknai syirkah sebagai:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”¹¹⁸

- b. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib menjelaskan bahwa syirkah adalah:

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.¹¹⁹

- c. Abdurrahman mendefinisikan syirkah sebagai kerjasama dalam masalah bisnis atau usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi antara dua pihak atau lebih sesuai dengan kesepakatan antar pihak-pihak tersebut mengenai proporsi keuntungan yang akan didapatkan masing-masing pihak.¹²⁰

- d. Hasbi Ash-Shiddieqie mengartikan syirkah sebagai:

عُقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ

Artinya: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.¹²¹

- e. Idris Ahmad menjelaskan bahwa syirkah berarti kerjasama usaha berdasarkan kesepakatan dalam hal permodalan yang harus diserahkan

¹¹⁷ Pasal 20 ayat (3).

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, hlm. 294

¹¹⁹ Muhammad Syarbini Al-Katib, *al-Iqna’ fi Hall al-Alfadz Abi Syuja’*, Dar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, t.t, hlm.41

¹²⁰ Abdurrahman I. Doi, *Shari’ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990, hlm. 365.

¹²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak-pihak yang terlibat beserta pembagian keuntungan yang akan diperoleh dengan mengacu pada besar modal yang diberikan.¹²²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa syirkah adalah suatu bentuk kerjasama yang mengikat pihak-pihak yang bersepakat untuk berupaya bersama dalam kegiatan bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi secara bersama-sama. Syirkah menekankan pada prinsip kejujuran sebagai pondasi kerjasama, dimana hal ini juga telah dicontohkan oleh nabi dengan hadistnya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِيصِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَيْقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah: Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah ssatu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka" (HR : Abi Daud)

Pengertian syirkah menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mengartikan syirkah sebagai pernyataan mengenai kesepakatan kerja antar pihak berdasarkan kontribusi dalam bentuk modal untuk mendapatkan keuntungan bersama.¹²³

¹²² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986, hlm.106

¹²³ Wahbah Zuhaili. Op.cit., Juz 4, hlm.793.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa syirkah adalah kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk saling ber-tasarruf terhadap harta yang dimiliki satu sama lain, namun dengan tetap menjaga hak tasarruf dari masing-masing pihak tersebut.¹²⁴
- c. Ulama Syafi'iyah mengartikan syirkah sebagai pernyataan yang memuat persetujuan terhadap hak bersama atas suatu barang.¹²⁵
- d. Ulama Hanabiiyah mengartikan syirkah sebagai penetapan hak kepemilikan secara kolektif terhadap suatu hal.¹²⁶

Sesuai dengan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian syirkah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pendapat dari Ulama Hanafiyah lebih memiliki kesesuaian dengan konteks penelitian ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Ulama Hanafiyah mengartikan syirkah dengan substansi makna yang relevan, yaitu mengenai adanya kesepakatan untuk bekerjasama, adanya kontribusi dalam bentuk modal dan upaya, serta adanya tujuan bersama yang ingin dicapai beserta manfaat maupun kerugian yang harus ditanggung bersama.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun syirkah. Pendapat yang menyatakan bahwa rukun syirkah terdiri dari ijab dan kabul dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Alasan yang mendasarinya adalah pada kedudukan ijab dan kabul sebagai akad atau pernyataan kesepakatan

¹²⁴ Ibid, Juz 4, hlm.792.

¹²⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1, Dar Al-'ilmi, Surabaya, t.t., hlm. 226.

¹²⁶ Syamsuddin Abdurrahman bin Qudmah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menandai disetujuinya syirkah oleh pihak-pihak terkait serta dimulainya kerjasama tersebut. Rukun yang lain berkaitan dengan adanya pihak yang melakukan syirkah beserta adanya modal atau harta dan usaha yang dikerjakan bersama-sama.¹²⁷

Pelaksanaan syirkah menurut ulama Hanafiyah memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Syarat syirkah yang menjelaskan mengenai berbagai hal yang terkait, antara lain:
 - 1) Berkaitan dengan harta, baik berupa benda atau lainnya, yang dijadikan sebagai objek dari syirkah harus disetujui oleh pihak-pihak terkait
 - 2) Berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dari syirkah harus ditetapkan di awal secara jelas, sehingga masing-masing pihak mengetahui bagian manfaat yang akan diperoleh
- b. Syarat syirkah yang menjelaskan mengenai harta, yaitu:
 - 1) Syirkah menggunakan harta yang dijadikan modal usaha bersama, yang berupa mata uang yang berlaku di suatu wilayah
 - 2) Harta yang dijadikan modal dalam syirkah benar-benar ada dan tersedia ketika syirkah disepakati antar pihak yang terlibat
- c. Syarat syirkah yang berkaitan dengan syirkah mufawadhah, antara lain:
 - 1) Setiap pihak yang terlibat dalam syirkah mufawadhah harus mensertakan harta modal dalam jumlah yang sama

¹²⁷ Lihat Fiqih al-Syafi'iyah, hlm.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
- 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.¹²⁸
- d. Syarat syirkah yang berkaitan dengan syirkah syirkah inan adalah sama dengan syarat-syarat syirkah mafawadhah.

Menurut malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah mardeka, baligh, dan pintar (Rusyd).

Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lain hukumnya batal.¹²⁹

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang yang berserikat, sighthat dan objek akad syirkah baik harta ataupun kerja. Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- a. Menyatakan persetujuannya kepada pihak yang mewakili dalam pengelolaan harta melalui syirkah
- b. Memberikan kepercayaannya kepada sesama anggota karena kedudukan satu sama lain adalah setara, yaitu saling mewakili dalam mengelola harta anggota lainnya
- c. Memastikan bahwa harta syirkah tercampur, sehingga setiap anggota tidak dapat mengetahui perbedaannya dengan harta anggota lain dalam syirkah

¹²⁸ Al- Jazairi, ibid.hlm. 78-80.

¹²⁹ Ibid. hlm. 83.

3. Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum syirkah adalah :

- a. Qs. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(Qs. Shad ayat 24)*

- b. Surat An-nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ

Artinya: *tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Qs. An-Nisa ayat 12)*

- c. Dalil sunnah

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, " Sesungguhnya Allah SWT Berfirman, ' Aku adalah orang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.' " (HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perbedaan Syirkah dengan Mudharabah

Syirkah dan mudharabah memiliki perbedaan yang cukup mendasar, yaitu pada perbedaan masalah pengelolaan usaha dan kontribusi terhadap permodalan dari usaha yang dijalankan. Syirkah menggunakan harta bersama yang dijadikan modal dalam usaha, sedangkan dalam mudharabah, harta modal tersebut diberikan oleh satu pihak yang berkedudukan sebagai pemodal.

Adapun persamaan antara Syirkah dan Mudharabah terletak pada pilar utama yang menjadi pondasi tegaknya kerjasama antar pihak yang terlibat, yaitu kejujuran dan keadilan. Setiap pihak harus senantiasa berlaku jujur dan adil karena adanya kepentingan bersama yang harus dijaga. Ketidak-jujuran dan ketidak-adilan akan menjadi hal pertama yang merusak hubungan kerjasama, yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan kerjasama yang diinginkan.

5. Macam-macam Syirkah

Terdapat dua jenis syirkah secara garis besar, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud/akad. Syirkah amlak (kepemilikan) adalah syirkah yang terjadi karena sebab selain akad, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang memiliki harta secara bersama-sama beserta keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan harta tersebut karena pihak-pihak tersebut menjadi ahli waris dari harta syirkah, atau karena adanya wasiat untuk memberikan harta syirkah kepada pihak-pihak tersebut, atau keadaan lainnya yang menyebabkan berpindahnya hak milik terhadap harta syirkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, syirkah akad (kontrak) adalah syirkah yang terjadi berdasarkan satu sebab saja, yaitu karena adanya akad untuk melakukan syirkah antar pihak-pihak yang berkaitan. Akad tersebut mencakup pernyataan dan pengakuan atas kesediaan bekerjasama, memberikan hartanya untuk modal bersama, serta menetapkan pembagian keuntungan atas hasil syirkah. Menurut Syaid Sabiq, Syirkah akad dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. *Syirkah inan*,¹³⁰ adalah kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha bersama, menetapkan besarnya modal yang harus diserahkan dan proporsi keuntungan yang akan diterima masing-masing pihak. Para ulama berpendapat bahwa proporsi dalam usaha, modal yang disertakan, maupun keuntungan yang diterima boleh tidak sama antara satu pihak dan lainnya sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Syirkah Mufawwadhah*, adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama melakukan kegiatan bisnis dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:
 - 1) Setiap pihak yang bekerja sama dalam syirkah mufawwadhah harus menyerahkan modal dalam jumlah yang sama. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, misalnya terdapat pihak yang menyerahkan harta dalam jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak, maka syirkah mufawwadhah dianggap tidak sah.

¹³⁰ Disebut juga *syirkah al-amwal*



- 2) Setiap pihak harus mempunyai kewenangan yang setara dan diakui oleh pihak lain karena terikat secara hukum. Syarat kedua ini menjadi dasar dikeluarkannya anak-anak yang masih belum balig dari kepemilikan hak untuk dapat melakukan syirkah mufawwadhah.
 - 3) Setiap pihak harus menganut ajaran yang sama. Syarat ini menjadi dasar tidak sahnya syirkah mufawwadhah yang terjalin antara muslim dengan non muslim.
 - 4) Kesepakatan untuk melakukan syirkah mufawwadhah memberikan hak kepada setiap pihak yang terlibat untuk mewakili pihak lainnya atau menggunakan nama syirkah dalam tindakan atau keputusannya.
- c. *Syirkah Wujud*, yaitu kerjasama dalam usaha yang disepakati untuk dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa disertai adanya ketetapan mengenai modal yang harus diserahkan, namun hanya menetapkan keuntungan yang akan dibagi. Syirkah jenis ini sangat mengandalkan pada kepercayaan antar anggota.
 - d. *Syirkah abdan*, adalah kerjasama untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan peran yang berbeda-beda dan proporsi keuntungan sesuai dengan perannya. Contoh *Syirkah abdan* adalah pada usaha kontraktor, dimana dalam suatu proyek terdapat beberapa bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki peran yang berbeda namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling melengkapi demi terselesainya proyek dan pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang ditetapkan sesuai dengan perannya dalam proyek tersebut.¹³¹

6. Tujuan dan Manfaat Syirkah

- a. Meningkatkan kesejahteraan dari para pihak yang menjadi anggota syirkah.
- b. Menciptakan lapangan kerja yang luas.
- c. Meningkatkan kepedulian sosial dengan mensisihkan sebagian dari keuntungan syirkah untuk kepentingan masyarakat luas, seperti membangun sarana peribadatan, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

7. Cara membagi Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari syirkah ditanggung oleh seluruh anggota dengan besaran mengacu pada modal yang disertakan oleh masing-masing anggota. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan yang diterima setiap anggota dari syirkah:¹³²

Tabel 2.1
Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Nama Anggota	Pokok masing-masing	Jumlah pokok	Untung	Persentase untung
Majid	Rp 1.500	Rp 6000	Rp 600	$1/10 \times 1/4 \times 6.000 = 1/4 \times 600 = \text{Rp } 150$
Tamami	Rp 1.000			$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 600 = \text{Rp } 100$
Karson	Rp 500			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp } 50$
Lilian	Rp 3.000			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 600 = \text{Rp } 300$

¹³¹ Zaid Abdan, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm.101.

¹³² Sumber: Idris Ahmad, *dalam Fiqih al Syafi'iyah* hlm. 100, namun kemudian diubah sesuai kebutuhan.

8. Mengakhiri Syirkah

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan syirkah berakhir, antara lain:

- a. Hal pertama yang menyebabkan berakhirnya syirkah adalah ketika salah satu pihak menyatakan tidak ingin lagi memperpanjang kerjasama yang telah terjalin dengan pihak lainnya. Hal ini disebabkan karena syirkah adalah kerjasama yang didasarkan pada kerelaan dari setiap pihak yang terikat dalam kerjasama, sehingga ketika terdapat pihak yang tidak lagi rela, maka syirkah menjadi berakhir dan tidak sah untuk diteruskan.
- b. Hal kedua yang menyebabkan berakhirnya syirkah adalah ketika salah satu pihak tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengelola usaha bersama karena suatu hal, misalnya karena mengalami kecelakaan atau menderita penyakit tertentu sehingga kehilangan kecakapan untuk berusaha.
- c. Hal ketiga yang menyebabkan berakhirnya syirkah adalah ketika terdapat pihak yang meninggal dari salah satu pihak yang terikat kerjasama dalam syirkah. Namun demikian, jika ahli waris dari pihak yang meninggal tersebut ingin melanjutkan syirkah, maka syirkah dapat terus dilanjutkan dengan menciptakan akad atau kesepakatan baru.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah penganpuan, baik karena boros yang terjadi pada saat perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Terjadinya kebangkrutan pada salah satu pihak yang terikat syirkah, sehingga pihak tersebut tidak memiliki hak lagi terhadap harta yang diinvestasikan dalam syirkah. Namun demikian, terdapat perbedaan ulama atas hal ini. Ulama mazhab Hanbali, Syafi'i dan Maliki menyetujui penyebab tersebut, sedangkan ulama mazhab Hanafi menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa seseorang tetap memiliki hak dalam syirkah meskipun orang tersebut mengalami kebangkrutan.
- f. Terjadi kehilangan harta dari anggota syirkah sebelum harta tersebut dicampurkan dengan anggota lainnya. Harta tersebut merupakan harta yang diperuntukkan sebagai modal syirkah, namun hilang ketika belum dibelanjakan untuk kepentingan syirkah dan belum tercampur dengan harta modal dari anggota lainnya.¹³³

C. Ayam Ras Pedaging**1. Sekilas Tentang Perkembangannya**

Ayam ras pedaging atau yang umumnya dikenal dengan nama ayam broiler adalah salah satu jenis ras ayam yang secara khusus ditenakan untuk diambil dagingnya karena ras ayam ini paling produktif sebagai ayam pedaging dibandingkan ras ayam lain. Ayam ras pedaging memiliki kualitas genetik yang unggul karena hasil dari seleksi genetik kawin silang antar ayam pedaging berkualitas. Produktivitas ayam ras pedaging yang sangat tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keunggulan genetiknya saja, namun dapat didukung oleh faktor

¹³³ Lihat Ahmad Azhar Basyir. *Riba Utang-Piutang dan Gadai*, hlm. 65-66.

lingkungan yang juga berkualitas, seperti keadaan kandang yang sehat, perawatan kesehatan ayam yang teratur, penggunaan obat-obatan yang tepat untuk mencegah atau mengatasi penyakit, serta pemberian makanan yang berkualitas.

Keunggulan dari sisi genetik ditambah dengan faktor lingkungan dapat membuat ras ayam pedaging mengalami pertumbuhan yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan ras ayam lainnya. Hanya dalam waktu antara 4 sampai 5 minggu, ras ayam pedaging sudah dapat dipanen dengan kualitas daging yang unggul dalam kuantitas dan lunak seratnya. Berdasarkan berbagai keunggulan tersebut, maka ternak ayam pedaging merupakan salah satu sekot peternakan yang banyak diminati dan mengalami pertumbuhan signifikan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm).¹³⁴

2. Perkembangan Ayam Broiler dari Waktu ke Waktu¹³⁵

Ayam broiler atau *ayam ras pedaging* ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Zaman dahulu sebelum peternakan ayam pedaging berkembang, broiler adalah ayam jantan muda (*Cockerel*) yang diafkir dari peternakan. Breedingnya sendiri dimulai sekitar tahun 1916. Broiler berasal dari hasil persilangan pejantan bangsa *Cornish* (ayam kelas inggris yang punya karakteristik tubuh besar, presentase otot dada yang tinggi) serta ayam *Playmouth Rocks* putih betina (ayam yang memiliki

¹³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/ayam_broiler#jenis_strain_ayam_broiler. Tgl 19-08-2019. Pukul 10:47

¹³⁵ Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tulang besar). Daging ayam hasil persilangan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1930an dan menjadi populer pada 1960an.

a. Tahun 1800an-1900an

Unggas pada periode ini dternakkan dalam skala kecil, yaitu yang hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sistem ternaknya juga masih sangat sederhana, dimana ayam dipelihara untuk diambil daging dan telurnya dan apabila terdapat kelebihan hasil ternak dijual ke tetangga sekitar.

b. Tahun 1920an-1930an

Unggas yang semula hanya dternakkan pada skala rumah tangga mulai dikembangkan pada periode ini. Pengembangan tersebut didasarkan pada tingginya permintaan terhadap telur ayam, sehingga ayam petelur menjadi banyak dternakkan, sedangkan ayam pejantan dijual untuk diambil dagingnya. Seiring dengan permintaan terhadap daging ayam yang juga meningkat, maka para peternak memutuskan untuk melakukan spesifikasi dengan jalan menternakkan ayam untuk satu tujuan saja, yaitu untuk penghasil telur (*layer*) atau untuk penghasil daging saja (*broiler*). Melalui spesifikasi tersebut, maka peternak dapat lebih efisien dalam pembiayaan ternak dan dapat memenuhi tuntutan pasar yang terus meningkat.

b. Tahun 1940an

Tahun 1940-an menjadi awal pengembangan pesat dari ayam broiler melalui serangkaian kajian ilmiah untuk meningkatkan kualitas

genetik, penelitian kesehatan untuk menemukan suplemen dan bahan pakan terbaik, serta metode untuk menciptakan lingkungan kandang yang tepat untuk mendorong peningkatan produktivitas ayam broiler. Salah satu perusahaan Amerika bernama Atlantik & Pacific Tea Company mengadakan kontes pada tahun 1945 dengan tema “*Chicken of Tomorrow*” dengan kriteria penilaian meliputi produksi daging paha dan dada, akselerasi pertumbuhan ayam, dan rasio pakan ayam. Kontes tersebut dimenangkan oleh beberapa pembibit, yaitu Arbor Acres, Pilch, Hubbard, Cobb, Vantress, dan Peterson. Pembibit unggulan tersebut berhasil lolos dari seleksi berdasarkan bobot ayam terbesar melalui metode seleksi masal sederhana di antar para kompetitor. Melalui seleksi tersebut, maka 20-40% dapat terkontrol.

c. Tahun 1950an-1960an

Industri ayam broiler mengembangkan semua aspek produksi, pemrosesan, maupun pemasaran sehingga hasilnya lebih efisien dan menguntungkan. Strategi pemasaran ditunjang dengan TV dan media massa untuk mempromosikan konsumsi daging ayam, kalkun, dan telur. National Broiler Council didirikan pada tahun 1954 untuk menstimulasi permintaan konsumen, namanya diganti menjadi *National Chicken Council* pada tahun 1990. Inspeksi atas industri broiler dilakukan secara mandatoris oleh departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mulai tahun 1959.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahun 1970an

Produksi ayam broiler modern semakin berkembang pada tahun 1970an, penelitian mulai banyak dilakukan, banyak penemuan baru mengenai nutrisi, program penanganan penyakit dan teknologi. kontributor yang penting pada era tersebut adalah mekanisasi processing dan teknologi otomatis. Peningkatan permintaan terhadap daging ayam broiler sangat pesat pada tahun 1980an, daging ayam dianggap sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan murah jika dibandingkan dengan daging komoditas ternak lainnya. Konsumen memilih ayam yang dijual dalam bentuk potongan (*cut up chicken*) karena lebih praktis. Daging ayam beku siap olah mulai populer pada era ini. Berbagai restoran makanan cepat saji (*Fast Food*) berbahan baku ayam mulai berkembang, berkompetisi dengan restoran ternama seperti Mc Donald's dan KFC, Konsumsi daging ayam di Amerika Serikat pada tahun 1992 melebihi daging sapi

e. Tahun 1980an-1990an

Sistem seleksi di tingkat broiler pembibit juga mulai berkembang pada tahun 1980an-1990an. Teori indeks seleksi berdasarkan performans keluarga yang dilakukan pada tahun 1970an dikembangkan menjadi metode seleksi dengan BLUP (*best linear unbiased prediction*) berdasarkan performans individu dan keluarga sehingga dapat diketahui bagaimana suatu sifat berkaitan satu sama lain. Seleksi yang dilakukan terus-menerus diikuti dengan inovasi untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dan mengeliminasi sifat-sifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kurang menguntungkan. Pada tahun 2000an hanya ada tiga perusahaan pembibitan yang tersisa, yaitu Cobb-Vantress (Mencakup brand *cobb*, *avian*, *sasso*, dan *Hybro*), Aviagen (mencakup brand *Ross*, *Abror Acres*, *Lohmann*, *Indian River*, dan *Peterson*), serta Groupe Grimaud (mencakup brand *Hubbard* dan *Grimaud Frere*).

g. Tahun 1990an-2000an

Permintaan pasar internasional pada tahun 1990an-2000an tidak hanya mencakup daging dada, tetapi juga paha dan cakar, terutama di Asia. Sebanyak 20% daging ayam dari amerika serikat diekspor ke berbagai Negara. Konsep HACCP (*hazard analysis and vritical control points*) mulai dikembangkan sejak 26 januari 1998 untuk mengatur mengenai keamanan pangan dari aspek produksi, restoran dan industry penyedia pangan (*US Polutry and Egg Associaton*, 2009). Industry perunggasan pada tahun 2000an terfokus pada empat hal, yaitu apakah aman bagi kesehatan manusia, apakah ternak terpenuhi kesejahteraannya, apakah mempengaruhi financial konsumen dan apakah menjamin keberlanjutan jangka panjang bagi industri.

3. Sejarah Perkembangan Ayam Broiler di Indonesia¹³⁶

Produksi ayam broiler mengalami tiga periode perkembangan di Indonesia, yaitu periode perintisan, periode pengembangan, dan periode pertumbuhan.

¹³⁶ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Periode perintisan (1953-1960)

Periode pertama adalah periode perintisan pada kurun waktu 1953 hingga 1960 dimana para penggemar unggas yang tergabung dalam GAPUSI (Gabungan Penggemar Unggas Indonesia) melakukan impor terhadap beberapa jenis ayam. Sebagai sebuah hobi, maka memelihara ayam pada waktu tersebut lebih ditujukan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk ditenakan secara spesifik dalam bisnis ayam pedaging atau penghasil telur. Adapun jenis ayam yang diimpor terdiri dari Australop, New Hampshire (NHS), Island Red (IR), dan White Leghorn (WL).

b. Periode Pengembangan (1961-1970)

Periode kedua adalah periode pengembangan ayam yang berlangsung pada rentang waktu 1961 hingga 1970. Alasan utama yang mendasari program pengembangan ayam yang diinisiasi oleh Direktorat Jendral Peternakan dan Kehewanan tersebut adalah pada rendahnya tingkat konsumsi protein hewani oleh masyarakat karena sulitnya memperoleh daging. Direktorat Jendral Peternakan dan Kehewanan melaksanakan strategi pengembangan ayam melalui program Bina Masyarakat (Bimas) ayam agar masyarakat semakin memahami makna penting dan prospek besar dari bisnis ternak ayam ras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Periode Pertumbuhan

Periode ketiga adalah periode pertumbuhan yang dimulai paska krisis ekonomi tahun 1998. Meskipun peternakan ayam broiler telah mulai dikenal dan digalakkan di kalangan masyarakat sejak 1978 ketika terdapat kesulitan untuk mengonsumsi daging sapi, namun krisis ekonomi 1998 menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan peternak ayam broiler hingga mencapai lebih dari 50%. Peternakan ayam broiler mulai untuk bangkit dan bertumbuh secara berkelanjutan ketika krisis tersebut selesai.

Berdasarkan keunggulan produktivitas dari ayam broiler yang menjanjikan prospek bisnis cerah, maka masyarakat menganggap bahwa bisnis peternakan ayam broiler adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga mendorong semakin pesatnya pertumbuhan ternak ayam broiler.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan landasan teoritis yang penulis lakukan, dalam rangka mewujudkan penulisan tesis yang baik dan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, penulis mencoba mencari dan menggali tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan kemitraan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Saraswati pada Tahun 2001 dengan Judul Tesis ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging



(Broiler) pada Program Kemitraan Usaha'' Menyimpulkan Bahwa Faktor Penyebabnya Antara Lain Posisi Plasma (Petani Ternak) Yang Masih Lemah, Adanya Dominasi Inti (perusahaan peternak) Terhadap Plasma. Disamping itu Peran Pemerintah Dalam hal ini Dinas Peternakan Kota Semarang Masih Minim Sekali. Hal ini semua mengakibatkan kurang terlindunginya plasma baik dalam penyelesaian sengketa. Kesemuanya itu terjadi dalam tahap pra produksi, proses produksi, pasca produksi, sebagai akibat plasma mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik dalam penetapan harga, sanksi maupun resiko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mellahi, K dan Wood, G pada tahun 2004 dengan judul "Variansi dalam kemitraan sosial Menuju model berkelanjutan" Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan tunggal yang beroperasi di tingkat mikro tidak mungkin berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Namun, ada bukti bahwa bentuk kemitraan berlapis-lapis-dengan kata lain, serangkaian kesepakatan kemitraan komplementer yang beroperasi di berbagai tingkatan mulai dari tempat kerja hingga ketinggian ekonomi yang memerintah-dapat memberikan jalan ke depan yang paling diinginkan. Bentuk-bentuk kemitraan semacam itu-menggabungkan kemitraan di tempat kerja dengan pendekatan yang serupa di masyarakat dan ketinggian komando - dapat memungkinkan penggunaan potensi manusia yang lebih efektif dalam perusahaan, dan meningkatkan hubungan kepercayaan dalam komunitas dan kebijakan yang lebih luas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sofyan pada Tahun 2006 dengan Judul Tesis ‘’Strategi Kemitraan Dalam Saluran Distribusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis (studi empiris kemitraan ternak broiler di semarang kudus dan salatiga)’’. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja bisnis secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh faktor kewirausahaan, kemitraan, dan kekuasaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Rina Herawati, Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Jakarta, Desember 2011, Dengan Judul Sistem Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)- Usaha Besar Dengan Permodelan System Archetype Studi Kasus Umkm Mitra PT. Indofood Sukses Makmur tbk, Divisi Bogasari Flour Mills, Menyimpulkan Bahwa Kemitraan Yang Dilakukan Oleh UMKM Dengan PT ISM Tbk, Divisi Bogasari Flour Mills ini Merupakan Suatu Investasi, Bukan Cost dan Dapat Menghasilkan *Win-Win Solution*.

Sinergi yang Menghasilkan Keadilan Bagi Masyarakat dan Keamanan Berusaha Serta Keserasian dengan Lingkungan. Kemitraan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip komitmen, trust, transparansi dan akuntabel antara pihak-pihak yang bermitra dan dikembangkan secara rasional. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan azas kekeluargaan sebagaimana amanah dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasakan atas azas kekeluargaan.



5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Widya Siska pada tahun 2011 dengan judul tesis “Analisis Pelaksanaan Program kemitraan dalam rangka pemberdayaan Ukm Di Kota Padang (Studi Kasus Program Kemitraan PT. Semen Padang)”, menyimpulkan bahwa program kemitraan yang dilaksanakan sebagai bagian dari CSR PT. Semen Padang mampu mendorong pengembangan UKM yang dibinanya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu opsi yang tepat untuk dapat mengembangkan UKM di Padang adalah dengan menggalakkan program kemitraan dengan perusahaan besar seperti PT. Semen Padang. Pelaksanaan program kemitraan dengan perusahaan besar atau menengah yang ditujukan untuk pengembangan UKM perlu ditingkatkan lebih lanjut secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi di Kota Padang.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rob van Tulder dan Andrea da Rosa pada tahun 2012 dengan judul “Peran Portofolio Kemitraan Lintas Sektor dalam Strategi Bisnis Inklusif Perusahaan Multinasional Eropa” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat analisis khusus perusahaan untuk hubungan antara Investasi dan Pengembangan Langsung Asing, yang biasanya diteliti pada tingkat analisis makro. Ini mendokumentasikan model bisnis serta kemitraan lintas-sektor terkait. Portofolio kemitraan lintas-sektor perusahaan belum diteliti pada tingkat sistematis apa pun. Dengan membentuk hubungan tingkat meso antara model bisnis tingkat mikro dan strategi pembangunan nasional tingkat makro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penelitian yang dilakukan oleh David A. Jank pada tahun 2013 dengan judul ‘‘Karakteristik Kemitraan Kolaborasi dalam Teknologi Perpustakaan dan Inisiatif Layanan web’’ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajer perpustakaan harus menjalin kemitraan dengan spesialis di bidang yang tidak selalu ditemukan dalam perpustakaan, namun tidak ada data berbasis bukti yang mendokumentasikan faktor-faktor yang terlibat dalam melakukannya manajer proyek perpustakaan dan ilmu informasi yang terlibat dalam inisiatif online dan berbasis web menghadapi lima bidang utama yang menjadi perhatian: manajemen teknologi informasi, protokol pencarian informasi, aplikasi khusus pengguna, pendidikan pengguna, dan perencanaan strategis.
8. Penelitian Yang Dilakukan Oleh A. R.Siregar dkk. Pada tahun 2014 dengan judul Penelitian ‘‘Hubungan Antara Skala Usaha dan Pendapatan Pada Peternak Ayam Pedaging Yang Melakukan Kemitraan Di Kabupaten Maros’’. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa pendapatan dari peternak ayam pedaging yang menjadi mitra usaha ternyata tidak dipengaruhi oleh skala usaha. Oleh karena itu, perusahaan dapat berupaya untuk mengkaji faktor selain skala usaha dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dari peternak ayam pedaging yang menjadi mitra perusahaan.
9. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Hasan Sulthani pada tahun 2016 dengan judul ‘‘Peran Perusahaan Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Broiler’’ (Studi Kasus Peternak Mitra Pada PT. Ciomas



Adisatwa ex PKP di Kota Padang). Dari hasil penelitian dapat diketahui pola kemitraan yang dijalankan pihak inti adalah kemitraan pola inti plasma. Peran perusahaan yang dilihat dari hasil rata-ran skor kinerja perusahaan PT. Ciomas Adisatwa ex PKP kota Padang sudah berada pada kategori baik dengan rata-ran skor kinerja adalah 3,77. Pendapatan per 1000 ekor ayam per periode peternak plasma pada pola kemitraan PT. Chiomas Adisatwa ex PKP adalah Rp 6.166.404,- dengan R/C 1,27.

10. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Prawira dkk, Mahasiswa Program Studi Magister Peternakan Universitas Udayana Tahun 2017 dengan judul tesis ‘Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Dengan Sistem Pemeliharaan Closed House Pada Pola Kemitraan (Studi Kasus di Peternakan Plasma Sri Budi Ratini, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana)’ Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan ayam broiler dengan sistem *closed house* pada pola kemitraan dengan kapasitas 11.000 ekor memiliki biaya investasi sebesar Rp 459.972.500 atau Rp 41.816/ekor, rata-ran biaya produksi tiap periode sebesar Rp 322.804.204, rata-ran penerimaan tiap periode sebesar Rp 353.650.992, rata-ran pendapatan peternak sebesar Rp 20.391.337/periode atau Rp 1.020,74/kg bobot hidup dengan nilai R/C ratio 1,06. BEP produksi berada pada jumlah produksi sebanyak 6.771 kg ayam hidup, sedangkan BEP harga jual ayam per kg adalah Rp 15.783/kg bobot hidup. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha pemeliharaan ayam broiler dengan sistem *closed house* pada pola kemitraan menguntungkan dan layak untuk diusahakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap penelitian, yang memuat penjelasan mengenai tahapan penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, data-data yang dibutuhkan untuk analisis beserta metode untuk mendapatkan data yang paling efektif dan akurat, sumber data penelitian, serta teknik yang digunakan menganalisis data demi dapat menjawab permasalahan penelitian.¹³⁷

Metode penelitian mencakup tahapan-tahapan pengkajian terhadap fenomena penelitian berdasarkan sudut pandang ilmiah, beserta cara mendapatkan data-data penelitian yang relevan dan analisis terhadap data tersebut. Pemaparan dalam metode penelitian menjadi pedoman bagi peneliti untuk dapat menetapkan alur penelitian hingga dapat ditemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian.¹³⁸

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dapat dipahami sebagai cara analisis terhadap data penelitian dengan tanpa melibatkan analisis statistik atau teknik kuantifikasi. Pendekatan kualitatif

¹³⁷ Chalid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

¹³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2009), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mengedepankan analisis yang bersifat induktif untuk mendapatkan temuan yang sifatnya mendalam.¹³⁹

Terdapat beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif yang menjadi pembeda antara penelitian kualitatif dan penelitian lain, antara lain dalam hal latar belakang penelitian yang sifatnya alamiah, menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif (dokumentasi, observasi, dan wawancara), analisis dilakukan secara induktif, temua penelitian bersifat deskriptif, menggunakan teori dasar sebagai acuan analisis, berorientasi pada proses, serta menggunakan kriteira keabsahan data yang relevan dengan data dan sumber data penelitian.

Maka dengan demikian pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan dengan melihat kejadian atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pola kemitraan dalam perspektif ekonomi Islam pada PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang.

Dalam melakukan analisis terhadap data-data penulis melakukan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dan bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan sistem kemitraan pada usaha ternak ayam pedaging sebagai sebuah sistem bisnis yang menguntungkan.

¹³⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik dan Teori* (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1997), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di Bangkinang yaitu PT Ciomas Adisatwa, alasan penulis hanya memilih 1 (satu) yaitu hanya PT Ciomas Adisatwa sebagai lokasi penelitian adalah karena PT Ciomas Adisatwa merupakan perusahaan yang menjadi suplier protein hewani terbesar di Indonesia di bawah naungan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT Ciomas Adisatwa menjalankan kerjasama dengan pola kemitraan diharapkan dapat membantu para peternak dalam mengembangkan usahanya sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dari PT Ciomas Adisatwa. Selain keterbatasan dana, waktu serta kemampuan peneliti dalam memilih perusahaan ini sebagai lokasi penelitian.

1. Informan Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang menjadi informan penelitian yang ditetapkan menggunakan metode *snowball* berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kunci.¹⁴⁰ Pengertian dari informan kunci adalah para pihak yang memiliki pemahaman mendalam terhadap informasi penting yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun informan kunci penelitian ini adalah:

- a. Kepala unit PT Ciomas Adisatwa Bangkinang sebagai pimpinan untuk unit Bangkinang. Dalam hal ini keputusan peternak boleh tidaknya menjadi mitra perusahaan adalah keputusan pimpinan unit.

¹⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepala bagian operasional dan kepala bagian PT Ciomas Adisatwa Bangkinang yang melakukan quality control terhadap kebutuhan perternak langsung dan melakukan penjualan hasil ternak.
- c. Pakar ekonomi Islam yang memiliki kompetensi keilmuan yang bagus dan paham dalam dengan praktek kemitraan dalam usaha.

2. Jenis dan Sumber Data

Data atau informasi yang dijadikan bahan baku penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data tersebut merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian ini.

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian wawancara yang merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan kepada informan (pimpinan, bagian produksi, bagian pemasaran PT Ciomas Adisatwa Bangkinang). Topik wawancara yang dilakukan berkaitan dengan prosedur menjadi mitra perusahaan, sistem perjanjian kerjasama, sistem pengelolaan modal dan keuntungan dari hasil ternak setelah masa panen. Teknik wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yaitu dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan secara tertulis terlebih dahulu. Tujuan wawancara ini untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat dokumentasi perusahaan (PT Ciomas Adisatwa Bangkinang) dan melalui buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk analisis dalam setiap penelitian harus dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Pemilihan teknik pengumpulan data tersebut sangat penting karena menentukan relevansi dan kedalaman data, serta temuan penelitian yang tepat menjawab rumusan masalah.¹⁴¹ Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan kombinasi tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan peran aktif peneliti untuk terjun langsung ke lapangan melakukan pengamatan demi mendapatkan data lapangan atau bukti langsung yang digunakan untuk analisis penelitian.¹⁴² Observasi dalam penelitian dilakukan peneliti dengan mendatangi PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang secara langsung sebanyak 5 kali.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data kedua adalah dengan wawancara secara mendalam terhadap informan penelitian. Topik wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai apa saja prosedur untuk menjadi mitra, sistem permodalan, sistem penjualan, dan sistem pengambilan keuntungan antara perusahaan dan perternak. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu suatu teknik wawancara

¹⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 107.

¹⁴² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian, Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan dengan menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis.¹⁴³ Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Selain menggunakan wawancara terstruktur, peneliti juga melaksanakan wawancara secara tidak terstruktur tanpa menggunakan pedoman tertulis. Kedua teknik wawancara tersebut diterapkan agar diperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam.¹⁴⁴

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ketiga dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yang dilakukan dengan menelusuri data-data sekunder dari berbagai sumber. Data-data tersebut adalah data yang memiliki keterkaitan dengan gambaran umum PT. Ciomas Adisatwa, struktur manajemen perusahaan, format perjanjian, serta tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data atas dasar-dasar persamaan jenis data dan fenomena social yang tengah diteliti.¹⁴⁵ Adapun tahapan analisis yang digunakan mengacu pada model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data,


¹⁴³ Basuki, Sulistyono, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 171.

¹⁴⁴ Sugiyono, *Loc.cit.* hlm, 235.

¹⁴⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm .66.

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dan terus menerus dengan model analisis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .



Penjelasan dari tahapan analisis data sebagaimana digambarkan dalam model di atas adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahapan pertama adalah reduksi data, dimana peneliti berupaya untuk mengurangi data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data melalui kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, yang meliputi pemilihan data yang relevan, merangkum keseluruhan data, dan membuat kategorisasi data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan analisis kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dengan menyusun catatan wawancara dan catatan dokumentasi untuk memudahkan dan mempercepat peneliti dalam melakukan analisis terhadap keseluruhan data. Tahapan penyajian data juga mencakup aktivitas membuat kode data (koding), dimana data-data penelitian diberikan label atau kode yang menunjukkan kategorisasi data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Tahapan ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahapan ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat.

4. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditela'ah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam pebelitian, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. Metode induktif yang pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- b. Metode deduktif merupakan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas mengenai Pola Kemitraan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam dapat dirumuskan pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak adalah plasma kemitraan yang terbentuk antara PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dengan peternak ayam pedaging saling menguntungkan antara satu sama lain dimana perusahaan sebagai inti menyediakan seluruh sarana produksi peternak yang terdiri dari DOC, Pakan Ternak, Obat-obat an, dan peternak menyediakan kandang dan tenaga kerja. Pada umumnya kemitraan yang dilakukan bersifat tertutup dimana pihak peternak tidak diperbolehkan menjual hasil panen dan memasok sarana produksi ternak dari pihak selain PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang. Berdasarkan persyaratan dan kewajiban bermitra, dimana perusahaan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang penyedia sarana produksi ternak, kepastian pasar, pemilihan mutu produk maka perusahaan ini bertindak sebagai inti sedangkan peternak mitra dengan jumlah yang cukup banyak dimana dalam proses pemeliharaan usaha dibantu sepenuhnya oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang

maka peternak mitra ini bertindak sebagai plasma. Dengan demikian bentuk kemitraan antara peternak ayam pedaging dengan perusahaan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang yaitu inti plasma.

2. Faktor pendukung dalam menegembangkan usaha peternakan setelah menjalin kemitraan adalah biaya yang dikeluarkan peternak tidak besar, tingkat kematian ayam menurun, dan pemasaran ayam broiler sangat mudah setelah menjalin kemitraan. sedangkan faktor penghambat dalam mengembangkan usaha peternakan ayam broiler sebelum menjalin kemitraan adalah biaya yang besar, tingkat kematian atau deplesi ayam yang tinggi dan pemasaran yang sulit sebelum menjalin kemitraan.

3. Tujuan Kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan adalah Meningkatkan pendapatan masyarakat peternak, Pola kemitraan Inti – Plasma bersifat mengikat terhadap harga-harga sapronak dan penjualan ayam besarnya. Plasma binaan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar yang turun dibawah HPP. Sehingga peternak tidak menanggung kerugian akibat gejolak harga pasar tersebut. Hal ini tentunya akan mampu meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, memperluas kesempatan kerja. dan meningkatkan ketahanan ekonomi

4. Secara keseluruhan pola kemitraan ini dilihat dari kacamata ekonomi Islam maka semua proses tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan konsep syirkah yang sesungguhnya, ada beberpa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pola kemitraan yang dijalankan PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang adalah mengenai penetapan harga kontrak, jika harga ayam dipasar mengalami penurunan maka perusahaan akan membayar sesuai dengan harga kontrak dan jika harga ayam dipasaran mengalami kenaikan maka perusahaan tetap akan membayar sesuai dengan harga kontrak dan peternak akan diberikan bonus sesuai dengan kesepakatan kontrak. Dalam penetapan kerugian yang ditanggung oleh peternak jika ternyata ayam dalam keadaan afkir maka penetapan harga kontrak tidak berlaku bergantung pihak perusahaan dalam memberikan harga, dan jika mengalami kerugian maka kerugian menjadi kewajiban peternak dan menjadi piutang perusahaan. Pada harga sapronak juga ditentukan pada saat awal kontrak, dalam perspektif ekonomi Islam seharusnya segala ketentuan baik harga pasar, harga sapronak hutang dan piutang ditentukan berdasarkan keadaan pada saat panen dan berdasarkan kondisi pada saat panen sehingga pola kemitraan yang yang dijalankan PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang tidak bisa disamakan dengan konsep *musyarakah*, pola kemitraan tersebut hanya kemitraan konvensional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pemerintah usaha ternak ayam merupakan usaha yang menjanjikan keuntungan dan bisa menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat. Namun pelaksanaan kemitraan yang terjadi dilapangan adalah dominan pihak swasta yang berperan, hendaknya peran pemerintah ikut andil sehingga nantinya tidak ada peternak yang merasa dirugikan oleh perusahaan dan pemerintah juga mendukung perkembangan peternak masyarakat karnena nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
2. Kepada perusahaan hendaknya melakukan program yang tidak hanya berorientasi bisnis dengan motif keuntungan semata melainkan ada perubahan yang mengarah pada konsep usaha yang secara Islami. Keuntungan dagang tidaklah memiliki nilai kecuali dijalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga perusahaan peternakan yang ada mulai berpikir kepada bisnis kemitraan yang berlandaskan syariah sehingga terjadi konsep kemitraan yang sesuai dengan prinsip *syirkah* sehingga terjadi bisnis berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak terlibat.
3. Sistem usaha dengan pola kemitraan sangatlah menarik untuk terus dilakukan penelitian, untuk penelitian selanjutnya memperbanyak data perusahaan (data omset peternak, aset peternak, jumlah anggota, analisis keuangan dan keuntungan peternak) dan perbanyak daftar perusahaan yang menggunakan sistem kemitraan dalam usaha ternak ayam pedaging di unit Bangkinang maka diharapkan akan ditemukan sebuah konsep yang lebih baik untuk usaha yang menggunakan konsep pola kemitraan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (eds), (1996), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve.
- Abdullah Saced. Ter. M. Ufuqul Mubin.et al., *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhmad Mujahidin, (2007), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, (1997), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori* Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Basuki Sulisty, (2010), *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku.
- Burhan Bungin, (2008), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana .
- _____, (2005), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chalid Narbuko, Abu Ahmad, (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama, (2004), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-Art.
- Fatwah Dewan Syariah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Effron A. Mas'adi, (2002), *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan Alwi, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendi Suhendi, (2002), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono, (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, (2001), *Metode Penelitian, Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Julus Bobo, (2003), *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mhammad Syafi'I Antonio, (2001), *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Alimin, (2004) *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Muhammad Hidayat, (2010), *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Dzikrul Hakim.

Muhammad Jafar Hafisah, (1999), *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muhsana Edwin, (2012), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nasrun Haroen, (2007), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama.

Soetandyo dalam Bambang Sunggono, (2002), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabet.

Suhrawardi K. Lubis, (2009), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Yusanto M. Ismail, et al., (2002), *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.

Wahbah Az-Zuhaili, (2005), *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli dan Ijarah*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5.

Wahyudi Kumorotomo, *Kemitraan Usaha Sebagai Alternatif Dalam Pembiayaan Sektor Publik di Daerah*, JSP. Volume 3. Nomor 1- Juli 1999.

www.bps.go.id

https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler#Jenis_strain_ayam_broiler, tgl19-08-2019. Pukul 10:47 Wib



UIN SUSKA RIAU
UNIVERSITY OF SUNTARA KASIM
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SUNTARA KASIM
UNIVERSITY OF SUNTARA KASIM
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SUNTARA KASIM

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Novitasari
 ID Number : 21890325466
 Date of Birth : January 22, 1997
 Sex : Female
 Test Form : Paper Based Test
 Achieved the following scores on the
English Proficiency Test
 Listening Comprehension : 52
 Structure & Written Expressions : 48
 Reading Comprehension : 57
 Overall Score : 523

Expired Date : March 08, 2022



(Signature)
 The Head of Language Development Center
 M. Syudun Syukri, M. Ag
 HP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Novitasari

Nomor ID : 21890325466

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 22 Januari 1997

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 51

القواعد : 53

القراءة : 49

النتيجة : 510

Berlaku Hingga : 08 Maret 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Makhdin Syukri, M. Ag
The Head of Language Development Center



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Februari 2020

0300/Un.04/PPs/PP.00.9/2020
 1 berkas
 Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Novita Sari
NIM	: 21890325466
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
 Direktur,

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Afrizal M. MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

2. Dilat... mengumumk... dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a) P...
 b) P...

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/32659
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 0300/Un.04/PPs/PP.00.9/2020 tanggal 13 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Novitasari |
| 2. NIM / KTP | : 1401176201970001 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : POLA KEMITRAAN PT. CIOMAS ADISATWA UNIT BANGKINANG DALAM KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM BROILER DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : PT. CIOMAS ADISATWA UNIT BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Mei 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. CIOMAS ADISATWA UNIT BANGKINANG
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menyalin, menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus disertai kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Novitasari

NIM

21802225466

PROGRAM STUDI

Ekonomi Syariah

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Hj. Siti Rahmah, M.Si

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Mulyani, SE., MM

JUDUL TESIS/DISERTASI

Pola Kemitraan PT. Ciomas

Adisatwa Unit Bangkranan

dalam Kerjasama Usaha

Tanah Ayam Brater ditinjau

dari Perspektif Ekonomi Islam

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTAS



NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Pembimbing I / Promotor*	State Islamic University of Sumatra Utara
1.	10 Januari 2020	BAB I - VII		
2.	18 Januari 2020	Perbaikan daftar Pertanyaan untuk Narasumber dan Acc Tunan		
3.	19 Maret 2020	BAB IV Hasil Penelitian BAB V Kesimpulan dan Saran		
4.	20 Maret 2020	Perbaikan Penulisan BAB IV dan BAB V		
5.	23 Maret 2020	Perbaikan Penulisan BAB IV dan V		
6.	26 Maret 2020	Acc usulan Murnajasah		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 26 Maret 2020

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Hj. Siti Rohmah, M.Si

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang	Penyerta
1.	18 Februari 2020	Perubahan Jurnal Penelitian Terdahulu	© Hak Cipta Milik Pribadi	
2.	25 Februari 2020	Perbaikan sistematisa Penulisan sesuai dengan Aturan Penulisan	my	
3.	27 Februari 2020	Acc daftar Pertanyaan untuk Narasumber - Tunan ke Perusahaan	my	
4.	02 Maret 2020	BAB IV Hasil Penelitian BAB V Kesimpulan dan Saran	my	
5.	19 Maret 2020	Perbaikan BAB IV dan BAB V	my	
6.	23 Maret 2020	Lengkap Abstrak, Kata Pengantar, dll	my	
	07 April 2020	Acc usulan Murnajasah		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 6 April 2020

Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. Mahyarni, SE., MM



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Novitasari
 NIM : 21090325466
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilangsihkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO	TITIK HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
		Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah		Abdul Wahid Harboan
		Terdapat Kinerja Guru SD IT se Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.		
		Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Implementasi standar Proses Kurikulum PAI 2010 Edisi Revisi di SMA N Tudung Kab. siak.		
		Konsep pendidikan budi pekerti Prespektif KH. Dewantara.		
		studi komparasi pemuisiran Imam al-Ghazali dan Barbara Porstinty tentang Learning style.		

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2020.
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA : Noutasari
 NIM : 21090325466
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilangit mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Tgl/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	20	Pengaruh Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Wacana Produktif Skala Peauban	yl	
2		Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Membeli di Restoran halal di kota Pekanbaru	yl	
3				
4				
5				

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2010
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Nontasari
 NIM : 2189.032.54.66
 PROGRAM : Ekonomi Syariah
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONTAS : Hak cipta

NO	TGL HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	2019	Pengaruh Sumber daya insani ekspansi segmen pasar, Akselerasi Produk dan sistem Informasi Teknologi	[Signature]	
2	2019	Kemadep Strategi bersung padu. PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.		[Signature]
3		Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah		
4				
5				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilangng m...
 a. Panguitapan ha...
 b. Panguitapan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2019
 Direktur,

[Signature]

Prof.Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Novitasari
 NIM : 21890325466
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Ekonomi Syariah
 HAK CIPTA :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TG/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	10/01/2020	Pengaruh Kompetensi dan motivasi terhadap Keaktifan belajar siswa di smpn setia Marpoyan Dumai Kota Pekanbaru	[Signature]	
2	10/01/2020	Pengaruh Penerapan straten Pembelajaran induksi dan Penggunaan Media Power point Terhadap Kreativitas belajar Siswa Smp Swasta di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.		[Signature]
3	10/01/2020	Pengaruh Peran Ibu sebagai Wanita Karir Membangun Komunikasi efektif dalam keluarga terhadap Simpatikan pada Mapel PAI di smpn suwayadi Pekanbaru.		
4	10/01/2020			
5	10/01/2020			

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2020.
 Direktur,

[Signature]
Prof. Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Novitasari
 NIM : 21890325466
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Ekonomi Syariah
 Penguji :
 KONSENTRASI :
 :
 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilang sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Pengutipan tidak diperbolehkan dan merugikan atau memperburuk sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TG/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	10/08/2018	Pemeruan Buaya Hamaah dalam demokrasi	<i>[Signature]</i>	
2		Dalam Prospektif ekonomi syariah		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2018
 Direktur,

[Signature]

Prof.Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Novitasari
 : 21890325466
 : Pascasarjana
 : Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
2	22 / 12 / 2018	Pendidikan Analt dalam Perspektif Dalam Pemikiran Abdumalik Nashih uluwal		Zulkapri
4	22 / 12 / 2018	Pengaman Kompetensi Profesional Guru Motivas Kogn dan Konsep Diri Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Ayyuh Negeri di Kab. Kampar.		Faizim
3				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

© Hak cipta ini UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak cipta ini UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 2020
Direktur,

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : NOVITASARI
 NIM : 21890325466
 PROGRAM : PASCASARJANA
 KONSENTRASI : EKONOMI SYARIAH
 KONSENTRASI : EKONOMI SYARIAH

PROGRAM :
 PRODI :
 KONSENTRASI :

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
12 MARET / KAMIS	Pendaya gunaan zakat Produktif dalam Penurunan tingkat kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST (studi kasus Baznas kab. Rokan Hulu) .	[Signature]	
12 Maret / kamis	Pengaruh analisis Fundamental dan Fariabel makro Ekonomi terhadap harga Saham Syariah Pada Perusahaan Yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks-		
12 Maret / kamis	Pengaruh Produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau Tahun 2013-2018 ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Pekanbaru,
 Direktur,

2020

UIN SUSKA RIAU

[Signature]
 Prof.Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Novitasari
.....
Ekonomi syariah
Ekonomi syariah
.....

GL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
2019	Pengaruh Bauran Pemasaran Islam Terhadap Keputusan Pembelian rumah di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.		
2019	Peran Pemikiran Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT usaha aram Proter PT. Ciomas Adisatwa unit bangkinang.		
2019	Analisis Aksebilitas, Kearifan lokal dan Fasilitas Penunjang. Terhadap pengem bangun wisata halal di Kabupaten siau		
2019	Pengaruh bauran Pemasaran, Destination, image, Destination brand terhadap keputusan wisata Wisatawan berkunjung Pada Wisata Syariah kepala bandar kabupaten Limapuluh kota Provinsi Sumatera barat.		

Pekanbaru, 2020.
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Novitasari
 NIM : 210910325466
 PROGRAM : Pascasarjana
 Disertasi : Ekonomi syariah
 Hak cipta :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumuhkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TAHAP	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1		Faktor - Faktor yang mempengaruhi		
2		keberhasilan Usaha Mikro Mustahu		
3		dan Pengaluran 24uat Produktif		
4		Pada basnas Kab. Kampar.		
5		Studi Komperatif tentang Peran		
6		Customer Service dan Kipuasan		
7		terhadap loyaltas nasabah bsm		
8		di BNI di kota Rengat		
9		Kab. Indragiri Hulu.		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 2020,
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 1989 031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta
1. Dilarang

DATA PRIBADI :

NAMA : NOVITASARI
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : KAMPAR, 22 JANUARI 1997
 ALAMAT : DUSUN III DANTO DESA TANJUNG BUNGO
 RT 002 RW 001 KECAMATAN KAMPAR
 TIMUR KABUPATEN KAMPAR
 E-MAIL : novitasari9770@gmail.com
 NO HP : 085264329748
 AGAMA : ISLAM
 KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
 NAMA ORANG TUA : SADIRMAN (AYAH)
 SARIANI (IBU)


RIWAYAT PENDIDIKAN :

TAHUN 2002 – 2008 : SD NEGERI 031 KOTO PERAMBAHAN
 TAHUN 2008 – 2011 : MTSN 1 KAMPAR TIMUR
 TAHUN 2011 – 2014 : SMAN 1 MODEL KAMPAR TIMUR
 TAHUN 2014 – 2018 : S1 AKUNTANSI (UIN SUSKA RIAU)
 ON PROGRESS : S2 EKONOMI SYARIAH (UIN SUSKA RIAU)

KARYA ILMIAH :

1. PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPLEKSITAS OPERASI, REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY
2. POLA KEMITRAAN PT. CIOMAS ADISATWA UNIT BANGKINANG DALAM KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM BROILER DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

BIOGRAFI PENULIS



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.